

BAB IV

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Subbab ini menggambarkan tentang gambaran secara umum objek penelitian dari penelitian ini dan produk yang dipilih untuk diteliti. pada bagian awal terdapat gambaran umum dari PT Bank Rakyat Indonesia, bermula dari bank ini berdiri untuk pertama kali, sampai perkembangannya samapi sekarang. Kemudian juga memberikan sekilas gambaran umum tentang BRI Cabang Tuban beserta visi, misi, dan struktur organisasi BRI Cabang Tuban.

Pada bagian kedua terdapat gambaran umum BRISyariah Sidoarjo yang bertempat di Jalan Ahmad Yani, Sidoarjo yang berada di deretan komplek cabang bank-bank besar yang ada di Indonesia. Bagian ini juga memberikan sekilas gambaran tentang sejarah BRISyariah dari awal berdiri hingga sampai saat ini. Visi, Misi, Motto, beserta struktur organisasi yang berada didalamnya.

4.1.1 Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tuban

PT Bank Rakyat Indonesia atau dikenal dengan singkatan BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI adalah bank milik pemerintah. Bank Rakyat Indonesia awalnya didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895. Awal terbentuknya bank ini nama yang digunakan adalah De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", yaitu suatu lembaga keuangan yang melayani orang-

orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berawal dari inilah Bank Rakyat Indonesia ini berdiri.

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mempunyai sebuah cabang di kota Tuban, Jawa Timur. Kantor cabang ini terletak di jalan Veteran 15. Lokasi ini sangat strategis karena berada di pusat kota dan dekat kantor pemerintahan daerah kabupaten Tuban. Kantor Cabang ini membawahi beberapa kantor unit yang berada di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tuban ini merupakan salah satu bank bersaing dengan bank-bank lain di Tuban. BRI cabang Tuban mempunyai satu program yang tidak dimiliki oleh bank-bank lain yaitu “Week End Banking”. Program ini merupakan program yang cukup berani yang dimiliki oleh BRI Cabang Tuban. Program ini merupakan program pelayanan BRI sampai hari Sabtu bahkan Minggu. Hal ini mengingat karena tingginya kebutuhan masyarakat Tuban akan perbankan. Program ini diresmikan oleh pimpinan cabang Tuban, Bapak Nanang Saady pada tahun 2010 lalu bertepatan dengan hari ulang tahun BRI yang ke 115. Konter Polres Tuban melayani setor dan tarik tunai pada hari Sabtu, sedangkan untuk hari Minggu dilakukan di kantor Jalan Mojopahit yang lokasinya berdekatan dengan Pasar Baru Tuban.

4.1.2 Visi, Misi, Motto, dan Logo Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. Visi BRI

Visi yang dijunjung tinggi oleh Bank Rakyat Indonesia adalah “Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.”

2. Misi BRI

Adapun misi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* yang sangat baik.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

3. Motto BRI

Bank Rakyat Indonesia mempunyai motto “**Melayani Dengan Sepenuh Hati**”. Hal ini sesuai dengan visi dari bank ini yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Bank BRI ingin melayani nasabah dan seluruh masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati sebagai pengabdian kepada negeri.

4. Logo Bank Rakyat Indonesia

Secara umum sebuah perusahaan mempunyai lambang atau logo yang melambangkan identitasnya, begitupun dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini. Bank ini mempunyai logo yang mempunyai warna dominan putih dan biru. Berikut ini adalah beberapa lambang dari Bank Rakyat Indonesia




Gambar 4.1 : Logo PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
 Sumber : Official Website BRI (www.bri.co.id)

Diatas ini adalah beberapa logo atau lambang dari Bank Rakyat Indonesia. Lambang ini menjadi identitas utama bank BRI, dari lambang ini dapat kita lihat warna biru tua dan putih yang paling dominan. Dalam lambang tersebut, tertulis huruf B, R, dan I. Ini merupakan nama dari bank tersebut yang disingkat agar mudah untuk diingat dan diucapkan oleh masyarakat Indonesia. Warna biru dan putih dalam logo tersebut melambangkan keikhlasan dan ketulusan sesuai dengan motto Bank Rakyat Indonesia yang tercantum dibawah logo tersebut, “Melayani dengan Setulus Hati.”

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Tuban.

Adapun gambar struktur organisasi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tuban adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 : Struktur Organisasi BRI Cabang Tuban

Sumber : Internal BRI Cabang Tuban

Struktur organisasi BRI Cabang Tuban ini menggambarkan tentang bagaimana urutan wewenang serta tanggung jawab dari mulai pimpinan cabang sampai bagian fungsi-fungsi atau divisi-divisi terbawah. Pimpinan cabang merupakan pimpinan dari BRI Cabang Tuban yang bertanggung jawab penuh atas Kantor Cabang Bank ini. Kemudian dibawahnya terdapat beberapa manajer yang membawahi fungsi-fungsi tertentu, seperti : manajer operasional, manajer pemasaran dan manajer bisnis mikro.

4.1.4 Produk konsumen Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI)

Bank Rakyat Indonesia cabang Tuban mempunyai produk Kredit Kendaraan bermotor yang dapat mewujudkan mimpi para nasabahnya untuk memiliki kendaraan yang diimpikannya, baik itu kendaraan baru maupun bekas. Jenis KKB ini antara lain adalah KKB BRI Mobil Baru/Bekas, yaitu KKB yang bertujuan untuk memfasilitasi nasabah dalam menggapai mimpinya memiliki mobil atau kendaraan impiannya.

Produk ini mempunyai keunggulan bebas biaya provisi, jangka waktu sampai dengan lima tahun untuk mobil baru dan empat tahun untuk mobil bekas, Uang muka mula dari tiga puluh persen atau sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Suku bunga yang kompetitif, dan hal tersebut dapat berlaku pada semua merk dan tipe mobil.

4.1.5 Kebijakan Akuntansi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Tuban

Kredit Kendaraan Bermotor merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh BRI Tuban. Kredit ini mengkhususkan untuk nasabah yang ingin membeli mobil baik

bekas maupun baru. Kredit ini merupakan bagian dari kredit konsumtif, atau produk konsumen. BRI Tuban mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh BRI pusat. BRI Tuban menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 sebagai dasar peraturan perlakuan akuntansinya. PSAK 50 berisi tentang penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. PSAK 55 menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan. Kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item-item keuangan. PSAK 60 merupakan PSAK yang memberikan informasi dan peraturan tentang cara pengungkapan dari instrumen keuangan suatu entitas.

Produk Konsumer Kredit Kendaraan Bermotor merupakan salah satu produk yang dimasukkan dalam pos kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Pengukuran setelah pengakuan awal kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk

direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di Laporan Posisi Keuangan.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan

4.1.6 Sejarah BRISyariah Sidoarjo

BRISyariah merupakan bank syariah yang lahir dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Pada tanggal 16 Oktober 2008 BRISyariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan surat keputusan nomer o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Setelah satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 17 November 2008, Bank BRISyariah secara resmi mulai beroperasi. Kemudian pada saat itulah Bank BRISyariah merubah sistem operasionalnya dari konvensional berubah menggunakan prinsip syariah

BRISyariah mempunyai logo yang mempunyai banyak makna dinalamnya. kehadiran PT. Bank BRISyariah pada industri perbankan nasional dipertegas oleh makna dari pendar cahaya yang ada dilogo tersebut. Logo ini menggambarkan bagaimana keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand dari induk perusahaannya, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kuat dan kokoh setelah ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. pada 19 Desember 2008, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (*proses spin off*-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor

Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

4.1.7 Visi, Misi, Motto dan Logo BRISyariah Sidoarjo

1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3. Motto

BRISyariah mempunyai sebuah motto yang bertujuan untuk mendukung visi dan misinya. Bunyi motto tersebut adalah “Bersama Wujudkan Harapan Bersama.” Moto tersebut menopang dan membantu mewujudkan visi dan misi BRISyariah. Motto ini bermakna bahwa seluruh elemen BRISyariah (stakeholder) baik itu dari pihak internal maupun dari pihak

eksternalnya ingin mewujudkan semua harapan dan mimpi rakyat Indonesia, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bersama berbasis syariah.

4. Logo BRISyariah

Setiap perusahaan ataupun instansi mempunyai logo atau lambang yang menjadi identitas utama dari perusahaan atau instansi tersebut. Lambang atau logo tersebut menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lain. Begitupula dengan BRISyariah mempunyai lambang yang menjadi identitas utamanya. Adapun lambang atau logo dari BRISyariah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3 : Logo BRISyariah

Sumber : Official Website BRISyariah (www.BRISyariah.co.id)

BRISyariah ini menggunakan warna biru dan putih sebagai warna dominan, hal ini karena merujuk pada bank intinya yaitu Bank Rakyat Indonesia konvensional. Tetapi warna biru yang digunakan cenderung lebih muda untuk melambangkan bahwa menggunakan prinsip syariah yang lebih halus. Warna biru pada lambang atau logo BRISyariah ini melambangkan sikap kepercayaan dan kestabilan yang sangat kuat, sedangkan warna putih melambangkan kesucian dalam prinsip syariah yang melandasi setiap kegiatan operasional yang dipegang teguh oleh


BRISyariah. Pada sudut kanan atas diatas lambang BRI terdapat kilauan cahaya yang menyimbolkan suatu pelita kebutuhan dan keinginan para nasabahnya yang senantiasa membuat BRISyariah bersinar bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Dengan filosofi lambang atau logo dari BRISyariah ini, BRISyariah memiliki tujuan untuk selalu menjadi bank yang terbaik dengan prinsip syariah sebagai dasar setiap kegiatan operasionalnya.

4.1.8 Struktur organisaisi BRI Syariah Cabang Sidoarjo

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi yang ada di BRISyariah Cabang Sidoarjo :

Gambar 4.4

Struktur Organisasi BRISyariah Sidoarjo



Sumber : Data Internal BRISyariah Sidoarjo

Dalam Struktur organisasi ini tergambar bagaimana garis-garis pertanggungjawaban dan garis-garis perintah yang ada di BRISyariah Cabang Sidoarjo. Dimulai dari seorang Pimpinan Cabang yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi di BRISyariah Sidoarjo ini. Posisi-posisi ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BRISyariah Sidoarjo ini.

4.1.9 Produk Pembiayaan *Murabahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB)

Pembiayaan *Murabahah* ini merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif, yaitu seperti pembiayaan-pembiayaan untuk kepemilikan barang-barang (mobil, rumah, atau barang lain yang multiguna) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pembiayaan ini menggunakan prinsip jual-beli, disini bank bisa menjadi pihak pembeli maupun menjadi pihak penjual. Adapun akad lain yang menggunakan prinsip jual beli yaitu *ijarah*.

BRISyariah Sidoarjo yang terletak di di jalan Ahmad Yani sidoarjo ini mempunyai beberapa rekanan dan membentuk kerjasama yang baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bank dalam melayani nasabah dengan pembiayaan *Murabahah* ini. BRISyariah Sidoarjo, misalnya menjalin rekanan dan kerja sama dengan perusahaan pengembang (*developer*) dan agen-agen properti untuk memenuhi keinginan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *Murabahah* Kepemilikan Rumah (KPR BRISyariah iB). Contoh lainnya adalah dibangunnya rekanan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan dealer-dealer seperti Auto2000, Astra Daihatsu, Honda Motor, Suzuki atau dealer-dealer lain yang menyediakan mobil-mobil bekas untuk mempermudah memenuhi kebutuhan bank dalam melakukan pembiayaan *Murabahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB BRISyariah iB).

Pada penelitian ini lebih menghususkan pada produk *Murabahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB BRISyariah iB), sehingga dalam wawancara saat penelitian banyak ditanyakan tentang bagaimana *Murabahah*

Kepemilikan Kendaraan Bermotor ini. Dalam wawancara tersebut Mas Farid menjelaskan bagaimana KKB dilaksanakan dan bagaimana syarat-syaratnya. Produk ini bertujuan untuk mewujudkan impian nasabah untuk memiliki kendaraan yang mereka idam-idamkan. Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB BRISyariah iB) memberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli kendaraan, baik itu baru maupun bekas (*second*) dan nasabah juga bebas memilih merk kendaraan yang mereka inginkan.

4.1.10 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* BRISyariah Sidoarjo

BRISyariah Sidoarjo mempunyai kebijakan-kebijakan akuntansi yang mengatur segala bentuk kegiatan operasinya, salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah Sidoarjo menggunakan akad pembiayaan *Murabahah bil wakalah*. Akad ini adalah akad *Murabahah* yang diwakilkan. Hal ini dibolehkan oleh Dewan Syariah Nasional, sesuai dengan Fatwah Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2008, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip dimiliki bank.

Piutang *Murabahah* merupakan piutang yang terjadi dalam pembiayaan *Murabahah* ini, besarnya piutang *Murabahah* adalah sebesar biaya perolehan aset *Murabahah* ditambah dengan besarnya keuntungan atau margin yang disepakati. Bank syariah akan menilai piutang *Murabahah* ini sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi saat akhir periode. Saldo piutang *Murabahah* akan dikurangkan dengan rekening penyisihan kerugian piutang.

Margin *Murabahah* merupakan suatu besarnya keuntungan yang akan diterima oleh bank syariah dalam suatu pembiayaan *Murabahah*. Besarnya margin *Murabahah* sudah disepakati saat awal akad, sehingga seberapa besarnya pun sudah diketahui oleh nasabah. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan menjadi akun lawan piutang *Murabahah*. Pengakuan keuntungan transaksi *Murabahah* dengan pembayaran ditangguhkan atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut dengan menggunakan metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad. Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal.

Denda merupakan suatu teguran yang diberikan oleh bank untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang lalai atau terlambat dalam membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. besarnya nominal denda yang diberikan oleh bank tidak begitu besar, karena tujuannya hanya memberikan efek jera kepada nasabah. Denda ini diakui oleh bank syariah sebagai dana kebajikan bukan sebagai pendapatan bank, yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infaq sodaqoh.

Potongan pelunasan piutang diterima nasabah dapat melunasi semua angsurannya kepada bank sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan saat akad awal *Murabahah*. Bank akan memberikan potongan dengan syarat tidak diungkapkan atau diperjanjikan dalam akad *Murabahah*. Potongan pelunasan ini merupakan tanggungan bank syariah dan menjadi pengurang dari keuntungan yang diperoleh bank syariah itu sendiri. Potongan pelunasan tersebut berupa potongan margin keuntungan selama dua bulan yang disebut dengan *muqasah*.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan Kepemilikan Kendaraan

Bermotor (KKB iB)

Peneliti melakukan penelitian langsung berupa wawancara kepada beberapa karyawan di BRISyariah Sidoarjo untuk menggali informasi tentang pembiayaan *Murabahah* khususnya untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB). Setelah melakukan penelitian dan pengamatan langsung di lapangan berupa wawancara dengan sejumlah informan, peneliti akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai kedua produk yang ada dalam masing-masing bank berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut.

Peneliti menggali informasi terkait dengan pembiayaan *Murabahah* khususnya pada produk KKB iB dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Peneliti mengajukan pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi penting tentang bagaimana prosedur serta penyaluran, dari produk KKB iB. Pertanyaan penting juga dilontarkan oleh peneliti kepada para informan terkait dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari kedua produk tersebut.

Hasil dari wawancara dan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti tentang kedua produk tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab ini terkait dengan kesesuaian perlakuan akuntansinya. Data-data lain yang digunakan untuk mendukung temuan peneliti adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh kedua bank sebagai data skunder pendukung penelitian. Perlakuan akuntansi dari kedua produk yang dilakukan oleh bank akan dicocokkan kesesuaiannya dengan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah*.

4.2.1 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB) BRISyariah Sidoarjo

Produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB) ini merupakan salah satu produk andalan dari BRISyariah Sidoarjo. Tingginya tingkat mobilitas masyarakat dan mudahnya pengajuan dan persyaratan pembiayaan ini mengakibatkan produk ini banyak diminati oleh masyarakat. Peneliti melakukan wawancara di kantor BRISyariah Sidoarjo yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Sidoarjo dengan sejumlah informan, salah satunya adalah dengan mbak Ifah selaku *Customer Service*. Pertama peneliti mengajukan pertanyaan tentang KKB iB yang ada di BRISyariah Sidoarjo. Mbak Ifah menjelaskan pembiayaan *Murabahah* khususnya untuk produk KKB iB dengan mengeluarkan Form Pengajuan Pembiayaan KKB iB dari laci mejanya.

“Ini Form buat pengajuan pembiayaannya mas. KKB iB ini bisa beli mobil baru ataupun bekas, atau juga bisa *take over* mas, eemmhh melanjutkan kredit dari orang lain itu lho. Itu semua bisa kami biyai kog.”¹

Setelah mbak Ifah menjelaskan secara singkat tentang pembiayaan *Murabahah* khususnya KKB iB di BRISyariah sidoarjo ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang produk KKB iB di Bank ini. Peneliti mencoba menggali lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan tentang bagaimanakah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan ini. Mbak iffah menjawabnya dengan menjelaskan

¹ Wawancara dengan Informanpertama, Mbak Ifah, selaku Customer Service di BRISyariah Sidoarjo terkait dengan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB) BRISyariah sidoarjo.

kembali pembiayaan ini sembari membuka-buka komputer yang ada dihadapannya.

“Pertama itu nasabah harus mengisi form permohonan ini dulu mas, terus abis itu harus melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen pendukung, kayak KTP, KK, slip gaji. Oiya kalo pembiayaan yang dipengenin sama nasabah diatas lima puluh juta itu pakai NPWP mas.”²

Kemudian peneliti menanyakan lagi lebih dalam tentang syarat-syaratnya apakah hanya melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan mengisi form permohonan yang telah disediakan tersebut. Mbak Iffah kembali menjawab dengan ramah dan memutar layar komputer yang ada dihadapannya agar dapat dilihat oleh peneliti yang saat itu melakukan wawancara dimeja *Customer Service*.

“Syaratnya masih buanyak mas, hahahaha. Ini lho (memutar layar monitor). Ini persyaratan umumnya harus WNI, terus ini ini ini. Abis gitu ini kelengkapan dokumennya itu ini mas, dibagi menjadi dua, ada karyawan dengan penghasilan tetap dan profesional, profesional itu kayak dokter gitu jadi harus ada surat ijin prakteknya”³

Peneliti semakin tertarik dengan penjelasan yang disampaikan oleh mbak Ifah. Mbak ifah pun selalu menjawabnya dengan jelas dan ramah. Penjelasan dari Mbak Ifah tersebut memberikan gambaran secara nyata tentang bagaimana seorang nasabah ataupun calon nasabah yang ingin mengajukan

² Wawancara dengan Informan, Mbak Ifah terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan *Murabahah*.

³ Wawancara dengan Mbak Ifah, terkait dengan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh nasabah saat pengajuan pembiayaan *Murabahah*.

permohonan *Murabahah* harus memenuhi semua prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BRISyariah Sidoarjo ini.

Berdasarkan penjelasan yang diutarakan oleh Mbak Ifah selaku *Customer Service* di BRISyariah Sidoarjo ini, ia menjelaskan tentang beberapa persyaratan yang diperlukan oleh seorang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KKB iB tersebut. Adapun beberapa persyaratan tersebut yang pertama adalah seorang nasabah harus mempunyai kewarga negaraan Indonesia. Kemudian karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal dua tahun atau seorang profesional dengan pengalaman praktek minimal dua tahun. Melihat persyaratan yang kedua ini dapat dilihat bahwa BRISyariah Sidoarjo tidak sembarangan memberikan pembiayaan nantinya. Karena BRISyariah melihat bagaimana tingkat pengembalian nasabah tersebut terhadap sejumlah dana yang telah mereka pinjam berdasarkan gaji yang mereka terima.

Persyaratan yang harus dipenuhi selanjutnya adalah dari segi usia, yaitu minimal berusia 21 tahun saat pembiayaan tersebut dilakukan dan usia maksimal adalah 55 tahun untuk karyawan atau 65 tahun untuk seorang profesional. Syarat yang terakhir adalah calon nasabah atau nasabah tersebut tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah (*black list*) dan memiliki atau bersedia untuk membuka rekening tabungan di BRISyariah.

Setelah persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *Murabahah* khususnya KKB iB di BRISyariah Sidoarjo ini, selanjutnya adalah tentang dokumen-dokumen pendukung yang harus disiapkan dan dipenuhi oleh nasabah atau calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KKB iB di BRISyariah

sidoarjo ini. Dokumen pendukung tersebut dibedakan menjadi dua yaitu untuk karyawan dengan penghasilan tetap dan untuk seorang profesional.

Seorang karyawan dengan penghasilan tetap bila ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus menyiapkan kartu tanda pengenalnya, kemudian kartu keluarga atau surat nikahnya. Kemudian juga slip gaji dan harus menyertakan NPWP pribadi bila ia akan melakukan pembiayaan diatas lima puluh juta. Sama halnya dengan karyawan dengan penghasilan tetap, seorang profesional harus melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut ditambah dengan surat ijin praktek keprofesionalannya.

Suasana yang nyaman di kantor BRISyariah Sidoarjo dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan yang jelas dan ramah menjadikan wawancara semakin asik. Wawancara dilanjutkan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang pembiayaan *Murabahah* khususnya produk KKB iB. Peneliti melontarkan pertanyaan tentang prosedur dan proses yang dilakukan oleh bank sebelum melakukan pengambilan keputusan apakah permohonan nasabah itu ditolak atau diterima. Tampak sedikit keraguan dalam wajah Customer Service cantik ini, tapi ia berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan ramah.

“eemmhh, kalo soal itu saya kurang begitu paham, tapi prosedur prosesnya itu ada deh, kayak survei-survei gitu ada kok. Soalnya saya cuman melayani nasabah dan membimbing untuk melengkapi persyaratan aja buat pembiayaan ini. Atau mau tanya ke AOnya langsung? Hehehee, soalnya saya kurang paham ee. Dari pada salah kan. hehehe.”


Mendengar jawaban mbak Ifah tersebut peneliti semakin tertarik dan bersemangat, karena tanpa peneliti meminta untuk melakukan wawancara dengan Account Officer dari pihak Bank khususnya Mbak Ifah sudah menawarkan terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang peneliti mengiyakannya.

4.2.2 Prosedur Proses Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* BRISyariah Sidoarjo

Dalam sub bab ini pertanyaan utama yang diajukan adalah tentang bagaimana proses penyaluran pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah Sidoarjo ini dilakukan. Peneliti menemui informan yang kedua, yaitu Mas Farid selaku Account Officer (AO) di bank BRISyariah Sidoarjo ini. Mas Farid sudah berpengalaman dalam menangani nasabah-nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* khususnya KKB iB di BRISyariah Sidoarjo.

Melanjutkan wawancara sebelumnya, peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada mas Farid tentang prosedur dan proses yang dilakukan oleh bank sebelum melakukan pengambilan keputusan apakah permohonan nasabah itu ditolak atau diterima. Mas Farid selaku informan terlihat sangat antusias untuk menjawabnya dengan mengeluarkan pulpen dari sakunya dan menggambarkan sebuah skema. Berikut ini adalah skema yang digambar oleh Mas Farid terkait dengan prosedur proses yang ada di BRISyariah Sidoarjo.

Gambar 4.5

Tahapan-tahapan pembiayaan *Murabahah*

“Gini mas gambar alurnya, jadi pertama itu nasabah datang ke bank kita melakukan permohonan pengajuan pembiayaan di CS, dengan melengkapi semua persyaratan dan dokumen-dokumen pendukung, tadi sudah dijelaskan sama mbak Ifah kan?? Hahaha. Kemudian itu proses inisiasi. Nah, diproses ini AO yang kerja mas, terus kayak gini ini alurnya sampai nanti keputusan diambil apakah diterima atau ditolak. Kalo diterima ya uangnya dicairkan, bisa lewat teller atau dikreditkan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan, terus yang terakhir itu monitoring, jadi nasabah yang pinjem ke kita itu terus dimonitoring biar tidak nakal”⁴

Penjelasan dari informan yang kedua ini membuka wawasan peneliti tentang tahap-tahap dan proses yang harus dijalani sebelum pembiayaan tersebut di terima atau ditolak oleh pihak bank. Pada tahap pertama adalah nasabah datang ke BRISYariah Sidoarjo untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi form pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh *Customer Service*. Hal ini sama dengan yang ditelaah dijelaskan oleh informan yang pertama yaitu mbak Ifah tentang bagaimana persyaratan dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh calon nasabah atau nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.

Tahap kedua adalah inisiasi. Peneliti yang kurang memahami tentang apa itu inisiasi dan proses-proses yang selanjutnya memberikan pertanyaan tentang hal-hal tersebut kepada narasumber yang kedua, yaitu Mas Farid selaku Account Officer. Mas Farid menjawab dan menjabarkannya dengan jelas seperti berikut,

⁴ Wawancara dengan Informan kedua di BRISyariah Sidoarjo, Mas Farid, selaku Account Officer terkait tentang prosedur penyaluran pembiayaan *Murabahah* dan skema proses pembiayaan dari pengajuan sampai pengambilan keputusan.

“Proses yang kedua ini mas, seperti yang tadi saya jelaskan, disini AO itu yang kerja. Inisiasi itu kayak ngecek syarat-syarat nasabah, terus sama nasabah itu recordnya baik apa enggak, masuk di black list atau tidak gitu mas. Abis gitu kan masuk ke proses solisitasi. Nah disini ini sayangecek lagi gimana sih karakter nasabah ini, terus juga nasabah ini kerjanya apa, dimana, dan kira-kira mampu atau enggak ngembaliin pembiayaan yang kita kasih. Kayak gitu mas kurang lebihnya. Kerjanya AO semua pokoknya. Hahahaha..”⁵

Peneliti semakin bersemangat untuk menggali lebih dalam tentang proses pembiayaan *Murabahah* ini. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh informan yang kedua ini proses inisiasi dan solisitasi ini wajib dilakukan oleh pihak bank sebelum menyetujui pembiayaan ini. Inisiasi sebuah proses dimana Account Officer melakukan sortir terhadap data yang telah dilengkapi oleh nasabah dan melakukan pengecekan terhadap jejak rekam pinjaman dari nasabah dan memastikan nasabah tidak termasuk dalam *black list*, *target list*, dan *watch list*. Proses selanjutnya, solisitasi, dilakukan untuk memperhatikan karakteristik nasabah dan eksistensinya dalam kehidupan serta pekerjaannya.

Informan yang kedua kembali melanjutkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti tentang proses-proses tahapan yang selanjutnya. Mas Farid menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan atau proses yang selanjutnya sampai tahap persetujuan. Berikut adalah lanjutan penjelasan dari Mas Farid,

“Ini Analisis Proposal mas, jadi proposal pengajuan dari nasabah itu diperiksa satu-satu. Terus pada tahap ini juga ada survei langsung kelapangan untuk melihat secara langsung kondisi

⁵ Hasil wawancara dengan Mas Farid, menjelaskan tentang proses-proses yang harus dilewati dan yang harus dikerjakan oleh AO sebelum persetujuan kredit dari pihak bank.

nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, bisa sambil jalan-jalan, hahaha.”⁶

Seperti yang dijelaskan oleh Mas Farid, pada tahap analisis proposal ini Account Officer melakukan analisis secara menyeluruh terhadap nasabah, dan melakukan survei secara langsung dan verifikasi terhadap data-data yang ada. Setelah itu Informan yang merupakan seorang AO membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) yang kemudian akan diserahkan kepada Komite pembiayaan.

Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan Keputusan dilakukan oleh Pimpinan cabang atau Manager Marketing. Bila pengajuan pembiayaan tersebut disetujui maka akan ada pencairan dana untuk pembiayaan tersebut. Selanjutnya adalah proses monitoring. Proses ini merupakan tugas Account Officer untuk melakukan monitoring pada nasabah. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh informan mengenai hal tersebut. Berikut adalah penjelasan dari informan,

“Yang terakhir ini monitoring, ini tugasnya saya lagi untuk memonitor setiap nasabah mengenai angsuran-angsuran mereka, kalo mereka telat bayar gitu dapat sanksi dari pihak kami. Denda itu ada, tip senda itu cuman sedikit. Katakanlah sepuluh juta gitu mas ya, dendanya itu gak sampek seribu, itupun nanti denda itu akan dikembalikan ke masyarakat”⁷

⁶ Informan kedua, Mas Farid, menjelaskan tentang proses analisis prososal dan survei langsung ke lapangan untuk membuktikan eksistensi nasabah dan kebenaran data.

⁷ Wawancara dengan Mas Farid, Informan yang kedua, selaku Account Officer terkait dengan proses monitoring yang dilakukan BRISyariah kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *Murabahah*.

Seperti yang telah disampaikan oleh informan yang kedua ini, Mas Farid, yang berposisi sebagai Account Officer di BRISyariah Sidoarjo ini menjelaskan bahwa monitoring harus dilakukan oleh pihak bank agar nasabah tetap menjalankan kewajibannya untuk mengangsur dana yang telah diberikan oleh pihak bank. Mas Farid mengatakan bahwa nasabah akan dikenakan denda bila ia lalai akan tanggung jawabnya. Pemberian denda kepada nasabah diatur dalam PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah* yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab selanjutnya.

4.2.3 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB)

Dalam subbab ini peneliti akan membahas secara gamblang tentang perlakuan akuntansi dari produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB) yang ada di BRISyariah Sidoarjo, pengukuran dan pengakuan, penyajian, dan yang terakhir adalah pengungkapan yang dilakukan oleh BRISyariah Sidoarjo. Informan yang akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dari KKB iB ini masih sama yaitu dengan Mas Farid selaku Account Officer yang ada di bank ini.

Peneliti mencoba menggali informasi tentang bagaimana kesesuaian praktek pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BRISyariah dengan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah*. Peneliti menanyakan hal yang pertama tentang pengukuran dan pengakuan rekening-rekening yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BRISyariah Sidoarjo. Informan kedua, Mas Farid, sebelumnya menjelaskan secara singkat apa itu pembiayaan *Murabahah*.

“Gini mas, *Murabahah* itu kan prinsipnya jual beli, jadi harus ada barangnya. Misalnya saja KPR, wujud rumahnya itu harus ada. Terus kalo KKB ya kendaraannya itu harus ada dulu, seperti itu. Lalu harganya itu udah ditambahkan dengan margin keuntungan. Dari berapa harganya beli barang pertama, terus ditambah dengan margin yang disepakati. Gitu.”⁸

Dari penjelasan singkat tentang pembiayaan *Murabahah* ini informan menjelaskan apa itu *Murabahah*. *Murabahah* menurut mas Farid adalah sebuah prinsip jual beli, dimana penjual memberitahukan berapa harga beli dan margin keuntungan yang diinginkannya. Menurut Haryati dan Wasilah (2012:168) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *bai' al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Merujuk dari pengertian dan penjelasan dari informan yang kedua ini sesuai dengan definisi yang tercantum dalam PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah*.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah Sidoarjo ini. Informan kedua, mas Farid, menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang dilakukan pda BRISyariah Sidoarjo ini. Berikut adalah jawaban dari informan,

“Kita disini pakai prinsip *Murabahah bil wakalah*, jadi *Murabahah* yang diwakilkan. Kita langsung ngasih dananya ke nasabah terus nasabah yang membelikan sendiri barang yang dipengen. Terus

⁸ Penjelasan informan mengenai pembiayaan *Murabahah* yang ada di BRISyariah oleh Mas Farid, selaku informan

kalo yang lain-lain kita ikut pusat kog, ikut kebijakan pusat jadi ya bisa dilihat di laporan keuangan, di catatan laporan keuangan”⁹

Seperti yang telah dijelaskan oleh informan, BRISyariah menggunakan prinsip *Murabahah bil wakalah*, *Murabahah bil wakalah* merupakan sebuah prinsip *Murabahah* yang diwakilkan, hal tersebut tidak diatur dalam PSAK 102, tetapi Dewan Syariah Nasional mengatur hal tersebut dalam Fatwah Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2008. Dalam Fatwah ini Dewan Syariah Nasional menerangkan bahwa jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip dimiliki bank. Akad wakalah merupakan suatu akad perwakilan, yaitu bank syariah mewakilkan nasabahnya untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.

Peneliti semakin tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang perlakuan akuntansi di Bank Syariah ini, hal tersebut karena prinsip *Murabahah bil wakalah* merupakan hal yang baru bagi peneliti. Peneliti menanyakan kembali tentang bagaimana perlakuan aset persediaan *Murabahah* yang ada di BRISyariah berdasarkan kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Mas Farid selaku informan memberikan gambaran tentang kebijakan akuntansi disana. Berikut adalah penjelasan yang diberikan oleh mas farid.

“Disini menggunakan sistem komputerisasi mas, jadi menjurnal kayak dikuliahan gitu ya kelamaan, jadi langsung pakai komputer. Terus kalo KKB itu ndak mas, ndak diakui sebagai aset dulu, jadi dari rekanan, misalnya dealer auto2000 tersebut langsung

⁹ Wawancara dengan mas Farid terkait dengan prinsip akuntansi *Murabahah bil wakalah* yang digunakan dalam pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah Sidoarjo

diantarkan ke rumah nasabah, tanpa harus melewati kami dulu, terus nanti bukti beli diberikan ke kami buat dokumentasi saja.”¹⁰

Penjelasan dari informan mengindikasikan ketidaksesuaian dengan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah* terkait dengan perlakuan aset *Murabahah*. Dalam PSAK 102 pencatatan aset *Murabahah* harus dilakukan dan diakui sebesar harga perolehan. Kemudian sesuai dengan urutan di PSAK 102, peneliti menanyakan tentang pengukuran dan pengakuan piutang *Murabahah* yang dilakukan oleh BRISyariah Sidoarjo. Informan menjawab tanpa sedikit pun keraguan diraut wajahnya.

“kalo piutang itu ya, dari harga belinya kendaraan ditambah margin keuntungan mas, terus piutang *Murabahah* itu juga ada rekening kontranya itu penyisihan kerugian piutang, ini nanti kalo dilaporan keuangan di neraca itu salpo piutang *Murabahah* dikurangi dengan penyisihan itu tadi terus didapat nilai akhirnya”¹¹

Informan memberikan informasi secara gamblang mengenai perlakuan akuntansi piutang *Murabahah* di BRISyariah Sidoarjo. Mas Farid menjelaskan bahwa Piutang *Murabahah* merupakan piutang yang terjadi dalam pembiayaan *Murabahah* yang besarnya adalah sebesar biaya perolehan aset *Murabahah* ditambah dengan besarnya keuntungan atau margin yang disepakati. Kemudian terdapat rekening yang menjadi pengurangnya yaitu penyisihan kerugian piutang. rekening ini nanti dijadikan pengurang saat berada dalam laporan posisi keuangan.

¹⁰ Penjelasan mengenai tidak adanya pencatatan aset *Murabahah* dalam transaksi *Murabahah* di BRISyariah oleh Mas Farid selaku Account Officer di bank tersebut.

¹¹ Penjelasan Mas farid saat wawancara di BRISyariah Sidoarjo terkait dengan perlakuan akuntansi piutang *Murabahah*.

Jawaban-jawaban yang diberikan informan ini semakin membuka cakrawala pengetahuan dari peneliti dan semakin meningkatkan rasa ingin tahu tentang produk pembiayaan *Murabahah* yang ada di BRISyariah Sidoarjo ini. Informan juga menjelaskan tentang perlakuan margin dan juga pemberian potongan pelunasan piutang bila nasabah dapat melunasi sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan. Berikut merupakan penjelasan dari Mas Farid,

“Besarnya margin disini ya kira-kira 6,75 persen mas, pokoknya juga tergantung besarnya dananya sama jangka waktunya kemudian ini, terus pengakuan keuntungannya itu pake anuitas. Terus apalagi tadi? Oiya potongan, ada mas itu semacam buat penghargaan buat nasabah yang dapat mengembalikan uang kita sebelum jatuh tempo, besarnya itu sama dengan margin keuntungan selama dua bulan atau biasa disebut *muqasah*.”¹²

Mas Farid, selaku informan yang kedua menjelaskan secara langsung tentang margin dan potongan piutang *Murabahah*. Menurut informan margin *Murabahah* merupakan suatu besarnya keuntungan yang akan diterima oleh bank syariah dalam suatu pembiayaan *Murabahah*. Besarnya margin *Murabahah* sudah disepakati saat awal akad, sehingga seberapa besarnya pun sudah diketahui oleh nasabah, dalam hal ini BRISyariah Sidoarjo memberitahukan bahwa margin keuntungan diberikan sebesar 6,75 persen. Pengakuan keuntungan transaksi *Murabahah* dengan pembayaran ditangguhkan atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut dengan menggunakan metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad. Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal.

¹² Wawancara dengan Mas Farid selaku Account Officer yang menjadi informan pada penelitian ini terkait dengan besarnya margin, pengakuan pendapatan, dan *muqasah*.

Potongan pelunasan piutang diterima nasabah dapat melunasi semua angsurannya kepada bank sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan saat akad awal *Murabahah*. Bank akan memberikan potongan dengan syarat tidak diungkapkan atau diperjanjikan dalam akad *Murabahah*. Potongan pelunasan ini merupakan tanggungan bank syariah dan menjadi pengurang dari keuntungan yang diperoleh bank syariah itu sendiri. Potongan pelunasan tersebut berupa potongan margin keuntungan selama dua bulan yang disebut dengan *muqasah*. Ketentuan yang ada dalam BRISyariah yang telah dijelaskan oleh Mas Farid sesuai dengan yang tercantum dalam PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah* pada paragraf yang membahas tentang margin keuntungan dan potongan pelunasan piutang.

Peneliti semakin ingin tahu tentang bagaimana penyajian dan pengakuan terkait dengan pembiayaan *Murabahah* pada BRISyariah Sidoarjo ini. Informan yang juga semakin bersemangat untuk berbagi pengalamannya dalam dunia perbankan syariah khususnya pada pembiayaan ini, memberikan coret-coretan penghitungan dan contoh transaksi *Murabahah* khususnya KKB iB.

“oiya mas, biar gampang buat mahaminnya, saya kasih oret-oretan ya, soalnya kalo cuman awangan ini susah nanti, hahahaha.. sebentar saya ambilkan kertas dimeja saya, kalo ambil disini nanti dimarahin sama yang punya meja.. hahahha ”

Kemudian Informan meninggalkan meja *Customer Service* menuju ke ruangannya. Ibelum meninggalkan tempat Mas Farid menjaili informan kita yang pertama, mbak ifah, yang berada dimeja samping yang sedang asik bermain dengan tablet miliknya.

4.2.4 Ilustrasi dan Pembahasan Kesesuaian Pembiayaan *Murabahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB) BRISyariah Sidoarjo

Sub bab ini akan menerangkan bagaimana tentang perlakuan akuntansi dari pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah Sidoarjo terkait tentang bagaimana pengukuran dan pengakuan berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah*. Informan memberikan contoh soal yang digunakan untuk memudahkan peneliti memahami dan memberikan penilaian kesesuaian dengan PSAK 102 tentang Pembiayaan *Murabahah*.

Berikut ini adalah contoh pembiayaan *Murabahah* pada BRISyariah Sidoarjo. Bapak Paijo akan mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah*. Jenis produk *Murabahah* yang akan dipakai adalah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB). BRISyariah Sidoarjo menggunakan prinsip *Murabahah* bil wakalah menggunakan jangka pembiayaan dua tahun dan margin keuntungan sebesar 6,75 persen pertahun. Harga beli kendaraan tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 dengan uang muka sebesar 30 persen atau sebesar Rp30.000.000,00.

1. Jenis Pembiayaan : *Murabahah* Bil Wakalah
2. Nama Produk : Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB)
3. Jenis Barang : Hyundai Avega GX /MT, tahun 2012
4. Harga Beli : Rp100.000.000,00
5. Uang Muka : Rp30.000.000,00
6. Pembiayaan Bank : Rp70.000.000,00

7. Margin Keuntungan : Rp4.550.000,00

8. Harga Jual : Rp104.550.000,00

9. Jangka Waktu : 2 tahun

10. Angsuran : Rp3.106.250,00

Berikut ini adalah tabel angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya selama dua tahun atau 24 bulan.

Tabel 4.1

Angsuran pembiayaan *Murabahah* selama dua tahun

No	Bulan	Sisa Angsuran	Angsuran
1	0	Rp74.550.000,00	Rp3.106.250,00
2	1	Rp71.443.750,00	Rp3.106.250,00
3	2	Rp68.337.500,00	Rp3.106.250,00
4	3	Rp65.231.250,00	Rp3.106.250,00
5	4	Rp62.125.000,00	Rp3.106.250,00
6	5	Rp59.018.750,00	Rp3.106.250,00
7	6	Rp55.912.500,00	Rp3.106.250,00
8	7	Rp52.806.250,00	Rp3.106.250,00
9	8	Rp49.700.000,00	Rp3.106.250,00
10	9	Rp46.593.750,00	Rp3.106.250,00
11	10	Rp43.487.500,00	Rp3.106.250,00
12	11	Rp40.381.250,00	Rp3.106.250,00
13	12	Rp37.275.000,00	Rp3.106.250,00

14	13	Rp34.168.750,00	Rp3.106.250,00
15	14	Rp31.062.500,00	Rp3.106.250,00
16	15	Rp27.956.250,00	Rp3.106.250,00
17	16	Rp24.850.000,00	Rp3.106.250,00
18	17	Rp21.743.750,00	Rp3.106.250,00
19	18	Rp18.637.500,00	Rp3.106.250,00
20	19	Rp15.531.250,00	Rp3.106.250,00
21	20	Rp12.425.000,00	Rp3.106.250,00
22	21	Rp9.318.750,00	Rp3.106.250,00
23	22	Rp6.212.500,00	Rp3.106.250,00
24	23	Rp3.106.250,00	Rp3.106.250,00
25	24	-	Rp3.106.250,00

Berdasarkan contoh transaksi tersebut bank melakukan pencatatan sebagai berikut:

- a. Saat bank mengkreditkan sejumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan *Murabahah* ke rekening nasabah, bank menggunakan prinsip *Murabahah bil wakalah* sehingga nasabahlah yang diberikan kuasa secara penuh untuk membeli sendiri kendaraan yang mereka impikan:

Piutang Wakalah Rp70.000.000,-

Tabungan/Giro a.n Paijo Rp70.000.000,-

Dari jurnal diatas, dapat dilihat bahwa bank mengkreditkan langsung sejumlah uang kepada nasabah dan mencatat piutang wakalah, karena BRISyariah menggunakan prinsip *Murabahah Bil Wakalah*.

- b. Setelah mengkredit ke rekening nasabah BRISyariah tidak melakukan pencatatan aset *Murabahah* pada barang yang akan di*Murabahah*kan. Hal ini seperti yang disampaikan Mas Farid pada saat wawancara, "tidak, tidak diakui sebagai aset dulu, jadi dari rekanan dealer tersebut langsung diantarkan ke rumah nasabah."¹³ Maka BRISyariah Sidoarjo hanya melakukan pencatatan piutang *Murabahah*nya saja.

Piutang <i>Murabahah</i>	Rp74.550.000,-
Piutang Wakalah	Rp70.000.000,-
Margin <i>Murabahah</i>	Rp4.550.000,-

Pada jurnal ini, bank mencatat piutang murabahah sebesar harga perolehan ditambahkan dengan margin dan menghapus rekening piutang wakalah. Dalam hal ini pos piutang wakalah dihapuskan sebesar Rp70.000.000,00. BRISyariah tidak melakukan pencatatan aset persediaan murabahah, sehingga jurnalnya seperti diatas. Jika aset persediaan murabahah di catat oleh bank, maka terdapat perbedaan dalam pencatatannya, yaitu seperti berikut :

Pertama adalah menghapus piutang Wakalah dengan mendebetkan aset persediaan murabahah.

¹³ Penegasan tidak dicatatnya akun aset *Murabahah* pada transaksi pembiayaan *Murabahah* KKB yang ada di BRISyariah Sidoarjo oleh Mas Farid.

Aset Persediaan – Murabahah	Rp70.000.000,-
Piutang Wakalah	Rp70.000.000,00

Kedua, aset persediaan Murabahah akan dihapus juga dengan menedebetkan piutang murabahah.

Piutang <i>Murabahah</i>	Rp74.550.000,-
Aset Persediaan - Murabahah	Rp70.000.000,-
Margin <i>Murabahah</i>	Rp4.550.000,-

c. Nasabah membayar angsuran tiap bulan

Pada saat penerimaan angsuran pada nasabah bank akan menedebet kas dan mengurangi piutang *Murabahah*. Angsuran yang dibayarkan oleh nasabah selalu sama setiap bulannya yaitu sebesar Rp3.106.250,00

Kas	Rp3.106.250,00
Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	Rp189.583,33
Piutang <i>Murabahah</i>	Rp3.106.250,00
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp189.583,33

Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa BRISyariah mengakui pendapatan saat terjadinya pembayaran angsuran pembiayaan *Murabahah* tiap bulannya. Pengakuan keuntungan ini sesuai dengan PSAK 102 pada paragraf 23 yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh bank syariah dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang telah berhasil ditagih

d. Nasabah melunasi sebelum jatuh tempo

Pembiayaan *Murabahah* dapat dilunasi oleh nasabah sebelum jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh perjanjian atau akad di awal. Pelunasan tersebut akan mendapatkan potongan pelunasan sebagai penghargaan kepada nasabah yang disebut *muqasah*. Besarnya *muqasah* sudah dijelaskan dalam subbab kebijakan akuntansi BRISyariah Sidoarjo, yaitu sebesar margin keuntungan yang diterima oleh bank selama dua bulan.

Maka BRISyariah Sidoarjo melakukan pencatatan sebagai berikut :

Nasabah akan melunasi semua utang pembiayaan *Murabahahnya* saat bulan ke-20. Sisa angsuran pada bulan ke-20 adalah sebesar Rp12.425.000,00. Dalam hal ini nasabah membayar angsuran sebesar lima bulan sekaligus.

Besarnya angsuran 5 bulan = Rp12.425.000,00

Sisa margin 5 bulan = Rp947.916,66

(Rp189.583,33 x 5 bulan)

Besarnya *muqasah* = Rp379.583,33

(Rp189.583,33 x 2 bulan)

Besarnya pendapatan margin = Rp947.916,66 - Rp379.583,33

= Rp568.333,33

Pelunasan Nasabah = Rp12.425.000,00 - Rp379.583,33

= Rp12.045.416,67

Dari Perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nasabah hanya membayar sebesar Rp12.045.416,67 karena sudah dikurangi besarnya muqasah sebesar Rp379.583,33. Maka bank melakukan pencatatan seperti berikut :

Kas	Rp12.045.416,67
Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	Rp947.916,66
Piutang <i>Murabahah</i>	Rp12.425.000,00
Pendapatan margin <i>Murabahah</i>	Rp568.333,33

Berdasarkan jurnal diatas dapat diketahui bahwa seorang nasabah yang melakukan pelunasan sebelum waktu yang sudah ditentukan saat akad awal maka akan mengurangi jumlah margin keuntungan dari bank. Hal ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya sebelum jatuh tempo. Transaksi atau peristiwa ini sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur tentang pembiayaan *Murabahah* yaitu pada paragraf 26 dan paragraf 27.

Pada paragraf ini mengatur tentang bagaimana perlakuan akuntansi potongan pelunasan piutang *Murabahah*. Potongan tersebut diberikan kepada nasabah yang tidak lalai pada kewajibannya, nasabah yang membayar kewajibannya tepat waktu atau dapat mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo akan diberikan potongan pelunasan piutang *Murabahah*. Kemudian pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 27, pemberian potongan pelunasan piutang *Murabahah* yang diberikan

oleh bank akan mengurangi besarnya margin keuntungan *Murabahah* yang diterima oleh bank.

e. Denda

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab kebijakan akuntansi BRISyariah Sidoarjo, BRISyariah sidoarjo memberikan sanksi berupa denda kepada setiap nasabahnya yang lalai akan tanggungjawab dan kewajibannya. Besarnya denda tidak seberapa besar dan hanya untuk memberikan efek jera kepada nasabahnya yang lalai untuk membayar sejumlah angsuran yang menjadi kewajibannya. Nasabah bisa saja tidak dikenakan denda bila nasabah tersebut dapat membuktikan bahwa ia sebenar-benarnya tidak dapat membayar atau mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya. Hal yang berkaitan dengan masalah denda ini diatur dalam PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah* yaitu pada paragraf 29. Denda ini tidak dimasukkan ke dalam pos pendapatan bagi bank, karena akan dimasukkan kedalam dana kebajikan dan akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk dana sosial (*qadrul hasan*). Berikut ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank bila adanya denda yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank syariah.

Berikut ini adalah tabel kesesuaian perlakuan akuntansi, pengukuran dan pengakuan, menurut PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan oleh BRISyariah Sidoarjo berdasarkan contoh soal yang diberikan oleh Informan yang berposisi sebagai Account Officer di bank ini.

Tabel 4.2

Ringkasan Perbandingan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pengukuran dan
Pengakuan BRISyariah Sidoarjo

Keterangan	BRISyariah	Sesuai / tidak sesuai	PSAK 102
Aset <i>Murabahah</i>	BRISyariah tidak melakukan pencatatan persediaan aset <i>Murabahah</i> pada transaksi pembiayaan <i>Murabahah</i>	Tidak sesuai	Pada saat perolehan, aset diakui dan dicatat sebesar harga perolehan
Piutang <i>Murabahah</i>	BRISyariah mencatat piutang <i>Murabahah</i> sebesar biaya perolehannya ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati	sesuai	Pada saat akad <i>Murabahah</i> , piutang <i>Murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>Murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati.
	BRISyariah menilai piutang <i>Murabahah</i> sebesar nilai piutang kotor dengan mengurangkannya dengan penyisihan kerugian piutang.	Sesuai	Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>Murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Margin <i>Murabahah</i>	Pengakuan pendapatan menggunakan cash basis, kemudian keuntungan <i>Murabahah</i> pembayaran secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan	sesuai	Pengakuan pendapatan dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik itu anuitas atau proporsional, sesuai dengan kebijakan bank.

	upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut dengan menggunakan metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad		
Potongan pelunasan piutang <i>Murabahah</i>	BRISyariah memberikan potongan pelunasan kepada nasabah yang dapat melunasi utangnya tepat waktu atau lebih cepat dibandingkan akad di awal, potongan piutang ini akan mengurangi margin keuntungan yg diperoleh bank	Sesuai	Potongan pelunasan piutang <i>Murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>Murabahah</i> .
Denda	BRISyariah memberikan denda kepada nasabah yang lalai akan tanggungjawab dan kewajibannya. BRISyariah memasukkan denda ini ke dalam pendapatan bank, melainkan ke dalam dana kebajikan	sesuai	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
Uang muka	Dalam Produk KKB iB, BRISyariah memiliki kebijakan bahwa nasabah dapat langsung membayarkan uang muka kepada supplier langsung. Hal ini karena penggunaan prinsip		Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

	<i>Murabahah</i> bil wakalah.		Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .
--	-------------------------------	--	---

Berdasarkan tabel kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah khususnya untuk pengukuran dan pengakuan ini BRISyariah sudah melakukannya sesuai dengan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah. Tetapi, pada pengakuan aset murabahah, BRISyariah tidak melakukan pencatatan atas rekening tersebut. Sehingga dapat dikatakan untuk pengakuan aset tetap pada PSAK 102 paragraf 18 dinyatakan tidak sesuai.

4.2.5 Penyajian Pembiayaan *Murabahah* BRISyariah Sidoarjo

BRISyariah telah menyajikan piutang *Murabahah* didalam laporan posisi keuangan atau neraca pada sisi aktiva. Sedangkan untuk besarnya pendapatan serta beban yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan *Murabahah* ini disajikan dalam laporan laba rugi. Penyajian yang telah dilakukan oleh BRISyariah ini telah sesuai dengan yang ada di PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah* yaitu pada paragraf 37. Pada paragraf ini Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian pada paragraf selanjutnya yaitu mengatur tentang bagaimana penyajian margin *Murabahah* tangguhan. Margin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang *Murabahah*.

Berikut adalah penyajian laporan keuangan posisi keuangan BRISyariah dan Laporan Laba/Rugi BRISyariah :

PT BANK BRISYARIAH

Laporan Posisi Keuangan Bank BRISyariah

Tanggal 31 Desember 2013

(Disajikan dalam jutaan Rupiah , kecuali dinyatakan lain)

Aset

Kas		237.904
Giro pada bank lain		62.952
Investasi pada surat berharga		169.295
Piutang <i>Murabahah</i>		
Piutang <i>Murabahah</i> setelah dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.467.964		
Pihak ketiga	8.927.133	
Pihak berelasi	<u>76.896</u>	
Jumlah piutang <i>Murabahah</i>	9.004.029	
Cadangan penyisihan kerugian	<u>(154.984)</u>	
Netto		8.849.045
Piutang istisna		8.861.644
Pinjaman qardh		946.182
Pembiayaan :		
Pembiayaan mudharabah		936.688
Pembiayaan musyarakah		3.033.517
Aset yang diperoleh untuk ijarah		139.563
Aset tetap		163.163
Aset lain lain		<u>207.468</u>
Jumlah aset		17.400.914

Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan ekuitas

Liabilitas

Liabilitas segera		43.182
Bagi hasil yang belum dibagikan		38.515
Simpanan		

Jumlah giro wadiah	670.887
Jumlah tabungan wadiah	<u>2.480.554</u>
Jumlah	3.151.441
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	156.993
Pihak berelasi	<u>740.000</u>
Jumlah	896.993
Pinjaman yang diterima	
Pihak berelasi	100.000
Utang pajak	26.453
Estimasi kerugian komitmen dan kontigensi	223
Liabilitas lain lain	<u>247.708</u>
Jumlah liabilitas	4.504.515
Dana Syirkah temporer	
Syirkah temporer bukan bank:	
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i> bukan bank	281.388
Jumlah deposito <i>mudharabah</i> bukan bank	10.362.040
Syirkah temporer bank	
Jumlah deposito <i>mudharabah</i> bukan bank	<u>554.843</u>
Jumlah dana syirkah temporer	11.198.271
Ekuitas	
Modal saham	1.479.000
Laba ditahan	<u>219.128</u>
Jumlah ekuitas	<u>1.698.128</u>
Jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas	<u>17.400.914</u>

Didalam laporan keuangan BRISyariah dapat dilihat bahwa piutang murabahah disajikan dalam laporan posisi keuangan di posisi aktiva dan terdapat keterangan tentang pengurangan besarnya piutang *Murabahah* sebesar margin *Murabahah* tanggungan pada saat itu. Dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa pada paragraf setelahnya, yaitu paragraf 38, BRISyariah telah mengaplikasikan PSAK 102 dengan benar dan dapat dikatakan sesuai.

PT BANK BRISYARIAH

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan pengelolaan		
Dana sebagai <i>mudharib</i>		
pendapatan dari jual beli	1.136.159	
pendapatan bagi hasil	400.351	
pendapatan usaha utama lainnya	161.087	
pendapatan dari <i>ijarah</i> - neto	<u>39.914</u>	
Jumlah pendapatan pengelolaan dana		1.737.511
Oleh bank sebagai <i>mudharib</i>		1.737.511
Hak pihak ketiga atas		
Bagi hasil		<u>(764.590)</u>
Hak bagi hasil milik bank		972.921
Pendapatan usaha lainnya		138.109
Beban usaha		
gaji dan tunjangan	(400.267)	
umum dan administrasi	(400.180)	
administrasi atm	(52.814)	
beban bonus <i>wadiah</i>	(39.068)	
lain-lain	<u>(34.263)</u>	
Jumlah beban usaha		(926.592)
Beban cadangan penyisihan		
kerugian aset produktif dan		
non-produktif - neto		<u>(4.698)</u>
Laba usaha		179.740
Pendapatan Non-usaha – neto		4.202
Laba sebelum beban Pajak penghasilan		183.942
Beban pajak penghasilan		<u>(54.378)</u>
Laba neto		<u>129.564</u>
Penghasilan komprehensif Lain		-----
Jumlah laba komprehensif Tahun berjalan		<u>129.564</u>

Melihat laporan laba rugi diatas dapat kita lihat bahwa penyajian rekening-rekening lain yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah salah satunya adalah pendapatan dari jual beli bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Berdasarkan penyajian laporan keuangan BRISyariah khususnya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif ini dapat kita ringkas kesesuaiannya dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Berikut adalah tabel kesesuaian antara PSAK 102 dan perlakuan akuntansi yang ada di BRISyariah:

Tabel 4.3

Ringkasan Perbandingan Kesesuaian Penyajian Dengan PSAK 102 Tentang
Pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah

Keterangan	BRISyariah	Sesuai / tidak sesuai	PSAK 102
Piutang <i>Murabahah</i>	BRISyariah menyajikan piutang <i>Murabahah</i> di neraca pada sisi aktiva, penyajiannya dalam neraca tersebut dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang	Sesuai	Piutang <i>Murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>Murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Margin <i>Murabahah</i> tanggungan	BRISyariah menjadikan margin <i>Murabahah</i> tanggungan ini pengurang bagi piutang kotor, karena piutang <i>Murabahah</i> yang disajikan dalam neraca adalah nilai bersih yang dapat direalisasi.	Sesuai	Margin <i>Murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang <i>Murabahah</i> .

Melihat tabel yang tertera tentang kesesuaian PSAK 102 dan praktek akuntansi yang dilakukan oleh BRISyariah dapat dikatakan bahwa penyajian yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu BRISyariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu setelah adanya pengurangan penyisihan kerugian piutang.

4.2.6 Pengungkapan Pembiayaan *Murabahah* BRISyariah Sidoarjo

Pengungkapan yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* diungkapkan oleh BRISyariah dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan tentang pembiayaan *Murabahah* ini khususnya piutang *Murabahah* berupa pengungkapan berdasarkan jenisnya seperti *Murabahah* dan *istishna*. Kemudian pengungkapan piutang berdasarkan sektor ekonominya. Selanjutnya adalah berdasarkan jangka waktu dan sisa umur jatuh tempo.

BRISyariah juga mengungkapkan informasi-informasi penting lainnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangannya. BRISyariah Sidoarjo mengungkapkan tentang piutang kepada pihak-pihak yang berelasi. Bank ini juga mengungkapkan besarnya margin keuntungan yang diperoleh BRISyariah selama satu tahun. Perubahan cadangan penyisihan kerugian piutang juga diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan. Piutang *Murabahah* dijamin oleh agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh bank. Hal ini diungkapkan sebenar-benarnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Terakhir adalah tentang tabel Non-Performing Financing (NPF).

Tabel 4.4

Ringkasan Perbandingan Kesesuaian Pengungkapan dengan PSAK 102 Tentang
Pembiayaan *Murabahah* di BRISyariah

Keterangan	BRISyariah	Sesuai / tidak sesuai	PSAK 102
Pengungkapan terkait dengan transaksi <i>Murabahah</i> (Penjual)	BRISyariah melakukan pengungkapan dengan sebenar-benarnya pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Kemudian laporan yang disajikan oleh BRISyariah antara lain adalah neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebjakan, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan.	Sesuai	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>Murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset <i>Murabahah</i> ; janji pemesanan dalam <i>Murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan gambaran tentang pengungkapan BRISyariah tersebut dapat dikatakan bahwa butir-butir atau gambaran-gambaran telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pengungkapan pembiayaan *Murabahah*, yaitu pada paragraf 40 tentang pengungkapan pembiayaan *Murabahah* bank sebagai penjual. Kemudian berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan BRISyariah telah memenuhi semua penyajian tersebut, yaitu neraca, laporan laba

rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI)

Pada Subbab ini berisi hampir sama dengan subbab sebelumnya. Peneliti melakukan penelitian langsung berupa wawancara kepada beberapa karyawan di Bank Rakyat Indonesia cabang Tuban untuk menggali informasi tentang kredit konsumtif pada produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI). Setelah melakukan penelitian dan pengamatan langsung di lapangan berupa wawancara dengan sejumlah informan, peneliti akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai kedua produk yang ada dalam masing-masing bank berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut.

Peneliti menggali informasi terkait dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Peneliti mengajukan pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi penting tentang bagaimana prosedur serta penyaluran, dari produk KKB BRI. Pertanyaan penting juga dilontarkan oleh peneliti kepada para informan terkait dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari kedua produk tersebut.

Hasil dari wawancara dan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti tentang kedua produk tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab ini terkait dengan kesesuaian perlakuan akuntansinya. Data-data lain yang digunakan

untuk mendukung temuan peneliti adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh kedua bank sebagai data skunder pendukung penelitian. Perlakuan akuntansi dari kedua produk yang dilakukan oleh bank akan dicocokkan kesesuaiannya dengan PSAK 50 tentang penyajian instrumen keuangan, PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, dan PSAK 60 terkait dengan pengungkapan instrumen keuangan.

4.3.1 Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) BRI Cabang Tuban

Kredit pada bank konvensional merupakan suatu penyediaan uang dan tagihan ataupun yang dapat disamakan dengan hal tersebut, yang didasarkan pada sebuah persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dalam konteks ini adalah pihak bank dan nasabah. Nasabah yang meminjam uang kepada pihak bank wajib untuk melunasi utangnya dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran tersebut disertai besarnya bunga, imbalan atau sebuah pembagian hasil keuntungan.

Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan-informan di BRI Cabang Tuban, yang berada di Jalan Veteran Tuban.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tuban mempunyai beberapa jenis kredit yang menjadi andalan. Salah satunya produk tentang bersifat konsumtif atau lebih dikenal dengan sebutan produk konsumen. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang pertama, yaitu Mbak Vani selaku *Customer Service* di BRI Tuban, peneliti menanyakan produk KKB BRI yang berada di BRI

Cabang Tuban. Mbak Vani menjawabnya dengan senyum yang ramah dan membuka komputer yang berada didepannya.

“Begini mas, kami ini punya produk yang bersifat konsumsi, ada 3 jenis produk ada Kartu Kredit, KPR, sama KKB mas, mas mau tanya-tanya yang mana? Iya KKB, KKB ini adalah kredit kendaraan bermotor, jadi bank ngasih kredit sejumlah dana untuk membeli kendaraan bermotor, baik itu bekas maupun baru.”¹⁴

Merujuk dari penjelasan yang diberikan oleh Mbak Vani selaku informan yang pertama di BRI Cabang Tuban, KKB merupakan suatu kredit yang diberikan oleh BRI dengan meminjamkan sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor yang diinginkan. Produk ini dapat mewujudkan mimpi nasabah untuk memiliki kendaraan impian mereka. Peneliti semakin ingin tahu tentang kredit jenis ini, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan produk ini. Mbak Vani kembali menjelaskan kredit kendaraan bermotor BRI ini.

“Untuk kendaraan bermotor itu, banyak juga disini mas. Kebanyakan buat beli mobil-mobil baru, jarang sih kalo yang mobil bekas. Kalo produk yang ini dapat asuransi all risk deh, sebentar saya bukakan lagi hehehe.. nah oiya ada kan.. pokoknya semua produk dari BRI dijelasin semua di web itu mas.”

Mbak Vani menjelaskan bahwa di BRI Tuban ini banyak nasabah yang menggunakan produk ini, dan kebanyakan mereka memilih produk ini untuk mewujudkan mimpi mereka memiliki kendaraan yang mereka inginkan. Informan kita Mbak Vani menjelaskan pula bahwa produk ini mempunyai keunggulan-keunggulan seperti adanya asuransi all risk pada kendaraan tersebut selama periode angsuran. Peneliti semakin tertarik dengan penjelasan dari informan yang

¹⁴ Wawancara dengan informan pertama di BRI cabang Tuban, Mbak Vani, berposisi sebagai Customer service di BRI Tuban terkait dengan kredit konsumtif

pertama ditemui di BRI tuban ini. Peneliti menanyakan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan kredit jenis ini. Berikut adalah jawaban dan penjelasan dari informan yang pertama.

“Kalo persyaratannya sih standar sih mas, jadi pertama itu ya ngisi formulir gitu, terus harus WNI yang umurnya minimal 21 tahun. Kemudian punya rekening BRITama, terus kalo dia tinggalnya di Tuban harus pengajuan kreditnya juga di Tuban. Pokoknya standar sih mas syarat-syaratnya”¹⁵

Tampak sedikit keraguan pada wajah informan pertama ini saat menjawab pertanyaan dari peneliti. Peneliti tersenyum menanggapi jawaban dari informan ini, dan ternyata benar, informan akhirnya membuka lagi komputer yang berisi persyaratan KKB BRI, akhirnya informan menjelaskan kembali persyaratan KKB BRI sesuai dengan yang ada dalam komputer didepannya.

“Saya buka lagi deh mas, takut salah. Hehehehe. Nah bener kan, harus WNI, punya rekening BRITama, umur 21 tahun minimal dan tempat domisili harus sama dengan tempat pengajuan kreditnya. CS juga manusia kan mas. Hehehe..”

Mendengar jawaban dari informan, peneliti sedikit memahami tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan kredit kendaraan bermotor . dalam penjelasannya yang kedua ini informan menjelaskan bahwa Pertama yang harus dilakukan oleh nasabah yang akan mengajukan kredit kendaraan bermotor (KKB BRI) ini adalah mengisi formulir aplikasi yang akan dibimbing dan diarahkan pengisiannya oleh *Customer Service*.

Syarat yang harus dimiliki oleh calon nasabah yang akan mengajukan kredit adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum. Syarat yang

¹⁵ Jawaban dari informan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah terkait dengan kredit konsumtif khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB BRI)

kedua adalah memiliki rekening BRItama atau wajib membuka rekening bila calon nasabah tersebut belum mempunyai rekening BRItama. Kemudian umur minimal dalam pengajuan KKB BRI ini adalah 21 tahun atau sudah menikah. Lokasi tempat tinggal bagi calon pengaju kredit, lokasi bekerja berada di kantor cabang atau kantor cabang pembantu berada.

Peneliti semakin bersemangat untuk mengetahui lebih dalam tentang Kredit Kendaraan Bermotor yang ada di BRI Cabang Tuban ini. Peneliti memberikan pertanyaan lagi terkait tentang apakah ada dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah BRI. Mbak Vani selaku informan yang pertama yang peneliti temui menjawab pertanyaan dengan kurang nyaman.

“Pokoknya standar Mas. KTP, NPWP, slip gaji, pokoknya gitu-gitu deh, kalo kurang lengkap ya liat aja di web kita ada semua.”

Sedikit penjelasan dari Mbak Vani tersebut mengisyaratkan bahwa informan ini sedang tidak dalam kondisi *mood* yang baik. Akhirnya peneliti menyudahi wawancara dengan informan yang pertama. Dari penjelasan mbak Vani mengungkapkan bahwa setiap calon pengaju kredit wajib melampirkan dokumen kredit pendukung seperti fotokopi KTP, KK, NPWP, Pas foto suami istri terbaru, dan surat keterangan gaji. Kelengkapan dokumen tersebut didapat oleh peneliti dalam website Bank Rakyat Indonesia.

Peneliti yang kekurangan data induktif dalam penelitian ini mencoba untuk melakukan wawancara dengan informan lain diluar jam kerja dan dalam suasana yang nonformal. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mengurangi rasa

canggung dalam diri informan dan peneliti. Akhirnya peneliti memutuskan untuk membuat janji dengan informan di *red cafe* yang lokasinya tak jauh dari Kantor BRI Cabang Tuban ini.

4.3.2 Proses Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI)

Pada subbab ini akan membahas tentang bagaimana proses penyaluran kredit kendaraan bermotor yang ada di BRI Tuban ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab selanjutnya, peneliti melakukan wawancara diluar jam kerja dan berlokasi di luar kantor BRI Tuban.

Peneliti membuat janji untuk menemui Mas Wisnu dan Mbak Rika dan menjadikan mereka sebagai informan dalam penelitian ini¹⁶. Mas Wisnu adalah Account Officer yang menangani kredit baik itu produk kredit reguler maupun kredit konsumen seperti KKB BRI. Sedangkan Mbak Rika berposisi sebagai *Customer Service* di BRI Unit Karangagung Kabupaten Tuban. Unit ini berada dibawah Kantor Cabang Tuban. Dalam pertemuan santai ini, peneliti mencoba menggali informasi yang lebih dalam tentang KKB BRI ini. Dengan iringan musik khas anak remaja di cafe tersebut, peneliti dan informan berbagi pengalaman tentang KKB BRI.

“Sebenarnya sama aja sih dek, kalo KKB atau kredit-kredit yang lain itu sama kok, bedanya ya cuman nama sama syarat-syarat awalnya saja. Terus kalo prosedurnya itu ya nasabah ke kantor terus ngisi formulir, gitu-gitu”¹⁷

¹⁶ Peneliti menemui informan-informan selanjutnya di red cafe, yaitu mas Wisnu dan Mbak Rika untuk menggali lebih dalam informasi mengenai kredit kendaraan bermotor di BRI Tuban

¹⁷ Wawancara dengan informan selanjutnya, mas Wisnu, selaku Account Officer yang biasa menangani masalah kredit. Menjelaskan tentang KKB BRI dan persyaratannya.

Mas Wisnu menjelaskan sedikit tentang bagaimana kredit ini dilaksanakan. Kemudian Mbak Rika melanjutkan penjelasan dari Mas Wisnu dan menambahkan pengalamannya di Unit Karang Agung.

“Kalo di unit gak ada produk KKB mas, namanya juga unit. Hahahaha. Jumlah plafonnya juga cuman seratus juta kreditnya. Tapi kalo pencatatan sama yang lain-lainnya sama kan Mas Wisnu ya, setau saya sih sama.”¹⁸

Sedikit diskusi dengan kedua informan ini membuka wawasan peneliti tentang produk KKB BRI ini. Menurut kedua Informan yang diwawancarai oleh peneliti, produk kredit yang diberikan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia ini ternyata sama saja, yang membedakan hanyalah, persyaratan-persyaratan awal saja. Kemudian untuk KKB hanya tersedia di kantor cabang Tuban saja dan untuk kantor unit yang ada di setiap kecamatan tidak menyediakan jenis kredit ini. Mbak Rika yang berposisi sebagai CS memberikan sedikit informasi dan berbagi pengalaman tentang kredit yang ada di Unit Karang Agung yang sering dia tangani.

“Terus kalo kredit di unit itu ada kog mas misalnya mau dipakai buat apa, misanya buat beli pupuk, buat memberli mesin diesel perahu, terus dipakai buat mobil atau motor juga ada lho. Sebenarnya sama kok entah itu KKB atau kredit-kredit yang lain.”

Peneliti semakin bersemangat untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Peneliti mencoba menanyakan kepada para informan tentang proses atau tahapan-tahapan bagaimana pengajuan kredit tersebut diproses. Berbekal dari pengetahuan dari wawancara dengan Account Officer BRISyariah Sidoarjo, Mas

¹⁸ Mbak Rika, CS di Unit Karangagung bercerita tentang fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah di kantor unitnya.

Farid, peneliti mencoba menerangkan sedikit gambaran tentang proses pengajuan kredit oleh nasabah hingga kredit tersebut diterima oleh pihak bank dan uang dicairkan. Informan sedikit terkaget mendengar sedikit penjelasan dari peneliti tentang hal tersebut.

“loh kok tau dek? Iya kurang lebih sama sistem penyalurannya, prosedur-prosedurnya juga, cuman bedanya mereka syariah kita biasa-biasa saja. Lalu..soal menganalisis kelengkapan berkas-berkasnya itu pasti dilakukan, survei juga ada, tapi survei itu kadang-kadang saya atau bisa juga anak-anak yang lain”¹⁹

Informan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana proses penyaluran dan tahapan-tahapan kredit tersebut disetujui oleh pihak bank. Mas Wisnu menginformasikan kepada peneliti bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak bank BRI hampir sama dengan di BRISyariah, hanya bedanya pada BRISyariah menggunakan sistem syariah dalam analisis pembiayaannya sedangkan pada BRISyariah menggunakan prinsip umum atau konvensional.

Tahapan yang pertama adalah pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh CS dan melengkapi data-data pendukung. Peneliti menanyakan apakah proses inisiasi dan solisitasi harus dilakukan oleh pihak bank. Kemudian Mas Wisnu menjawabnya dengan sedikit candaan.

“Ya iya dek, penting pol itu, kan misalnya gini, kita kenalan sama orang tahap pengajuan itu kayak kita liat orang itu di facebook atau twitter gitu. Abis gitu di tahap inisiasi sama solisitasi itu kita kayak mengenal lebih dalam lah istilahnya. Hahaha.. terus ketemuan,

¹⁹ Penjelasan Mas Wisnu tentang proses penyaluran kredit yang diberikan kepada nasabah dari proses pengajuan sampai pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak usulan kredit tersebut.

PDKT gitu deh.. sampai kita bener-bener kenal.. hahaha.. waduh malah ngelantur.”²⁰

Peneliti tertawa mendengar perumpamaan yang dilontarkan oleh Mas Wisnu ini, Mas Wisnu memberikan perumpamaan yang mudah untuk dipahami. Dalam perumpamaan tersebut mengisyaratkan bahwa proses-proses tersebut sangatlah penting bagi bank untuk menentukan nasabah tersebut layak atau tidak diberikan kredit.

Dalam proses inisiasi seorang *Account Officer* melakukan pengecekan apakah nasabah masuk dalam target list, watch list, atau black list kredit. Kemudian pada proses solisitasi seorang *Account Officer* harus memperhatikan eksistensi nasabah, pekerjaannya, kemampuan membayar jaminan, dan pembuatan laporan kunjungan. Hal ini biasanya disebut dengan 5C (*character, capital, capacity, condition of economy, and collateral*)

Informan dapat dikatakan sangat ramah dengan orang yang baru saja ia kenal. Informan juga memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi dan dapat tertawa lepas tanpa ada gap bahwa mereka sedang diwawancarai oleh peneliti. Peneliti menanyakan tentang proses-proses yang selanjutnya dan tanpa ragu-ragu pun Mas Wisnu menjawabnya dengan bersemangat.

“survei buat nasabah yang mau kredit itu saya yang keliling-keliling dek sekalian jalan-jalan, tapi kalo sedang banyak kerjaan ya dilimpahkan ke orang lain, terus buat check list kesesuaian data dengan yang ada dilapangan. Terus pas udah selesai semua, dikasih kayak memo usulan kredit gitu buat pertimbangan keputusan yang akan diambil, diterima atau ditolak.”

²⁰ Perumpamaan yang diberikan oleh Mas Wisnu tentang proses inisiasi dan solisitasi untuk mempermudah pemahaman bagi peneliti.

Mas Wisnu menjelaskan bahwa tahap yang harus dilewati adalah survei lapangan langsung dengan melakukan pengecekan kesesuaian data dan yang ada di lapangan. Survei ini dapat dilakukan oleh AO sendiri atau dilimpahkan kepada orang lain untuk menggantikannya. Setelah semuanya lengkap dan nasabah dikatakan layak untuk diberikan kredit oleh bank, dibuatlah suatu memo usulan kredit yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Keputusan akan diterima atau ditolak akan diambil oleh pimpinan cabang atau oleh manager operasional. Bila diterima maka pencairan kredit akan segera dilakukan bisa lewat teller ataupun langsung dikreditkan ke rekening nasabah yang bersangkutan. Peneliti menanyakan kepada informan apakah setelah pencairan tersebut ada monitoring rutin pada nasabah yang melakukan kredit. Berikut adalah jawaban dari informan, Mas Wisnu,

“Monitoring nasabah itu harus selalu dilakukan dong bero, kalo endak ya bisa kacau, kalo nasabahnya nakal, sering telat bayarnya itu diberikan sanksi dek, bisa dengan black list buat kredit selanjutnya, atau denda langsung tunai”²¹

Jawaban dari informan membuat peneliti tersenyum, dari jawaban yang lepas dari informan tersebut dapat diindikasikan bahwa informan begitu bersemangat untuk berbagi informasi dan pengalaman dengan peneliti. Informan menjelaskan tentang proses monitoring yang dilakukan oleh pihak bank. Proses ini bertujuan untuk selalu mengawal nasabah melakukan kewajibannya membayarkan angsuran sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kredit yang dilakukan. Peneliti semakin bersemangat untuk mengajukan pertanyaan yang

²¹ Penjelasan proses monitoring oleh Mas Wisnu yang berposisi sebagai Account Officer di BRI Tuban.

lebih dalam untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang KKB BRI di BRI cabang Tuban

4.3.3 Perlakuan Akuntansi Kredit Kendaraan Bermotor BRI Cabang Tuban

Pada subbab ini akan membahas dan mengupas lebih banyak lagi tentang perlakuan akuntansi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) di BRI Tuban. Masih dengan informan yang sama yaitu Mas Wisnu dan Mbak Rika. Keduanya masih bersemangat untuk memberikan jawaban-jawaban dan berbagi pengalaman tentang dunia perbankan dengan peneliti.

Peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menangani kredit ini, dan bagaimana pula pencatatan pada setiap transaksinya. Informan dengan santai menjelaskan kepada peneliti tentang apa yang ditanyakan oleh peneliti.

“Kebijakan akuntansi BRI ini.. kami ikut sama pusat, terus dapat dilihat di laporan keuangannya kog dek, disitu ada semua tentang kebijakan-kebijakannya, gak hanya buat kredit saja, tapi semuanya ada. Di catatan atas laporan keuangnya. Kredit apapun jenisnya perlakuannya tetep sama kog nanti dimasukkan dalam rekening kredit yang diberikan kok”²²

Informan memberikan informasi mengenai bagaimana kebijakan akuntansi yang digunakan di BRI mengindik dan mengikuti bagaimana kebijakan yang digunakan oleh pusat. Sehingga semua jenis kebijakan yang digunakan pada

²² Wawancara dengan mas Wisnu terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh BRI Tuban di *red cafe* Tuban.

BRI Tuban sama dengan yang dilakukan dan yang atur dalam laporan keuangan tahunan BRI, khususnya yang berada di catatan atas laporan keuangan.

Kredit Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari kredit konsumtif, atau produk konsumen. BRI Tuban mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh BRI pusat. BRI Tuban menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 sebagai dasar peraturan perlakuan akuntansinya. PSAK 50 berisi tentang penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. PSAK 55 menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan. Kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item-item keuangan. PSAK 60 merupakan PSAK yang memberikan informasi dan peraturan tentang cara pengungkapan dari instrumen keuangan suatu entitas. Hal di atas tertera dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan.

Mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh informan, produk Konsumer Kredit Kendaraan Bermotor dimasukkan dalam pos kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Peneliti kemudian menanyakan kembali tentang bagaimana tentang pengukuran kredit yang diberikan tersebut. Dengan sedikit ragu-ragu informan kita menjawab namun tetap ingin memberikan penjelasan kepada peneliti.

“Sebentar dek, gimana ya, kredit yang diberikan itu kalo gak salah di CALK diukur pakek biaya perolehannya terus diamortisasi pakai metode suku bunga efektif kalo gak salah. Hahahaha, terus dihapusannya itu kalo kreditnya udah selesai lah, tapi bisa juga kalo macet dek.”²³

²³ Hasil wawancara dengan mas Wisnu terkait dengan perlakuan akuntansi dan kebijakan akuntansi BRI Tuban tentang pengukuran Kredit yang diberikan dan penghapusan kredit

Penjelasan dari informan pengukuran setelah pengakuan awal Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian kredit dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di Laporan Posisi Keuangan.

Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana jika kredit yang dibeikan oleh bank kepada nasabah macet, kemudian apakah ada penyitaan terhadap jaminan. Mas Wisnu menjawabnya dengan ramah semua pertanyaan yang diajukan peneliti.

“Iya lah dek, nanti kita masukkan dalam aset lain-lain. Jadi kredit yang diberikan itu bisa dihapus, tapi dengan memasukkan dulu jaminan kredit dari nasabah ke aset lain-lain bank. Kurang lebih seperti itu dek”²⁴

Informan menjawab bahwa jaminan atau agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun “Aset Lain-lain”) diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah.

²⁴ Penjelasan dari Mas Wisnu terkait dengan agunan atau jaminan dari kredit yang diberikan kepada nasabah di BRI Tuban

4.3.4 Ilustrasi dan Pembahasan Kesesuaian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) BRI Cabang Tuban

Sub bab ini akan menerangkan bagaimana tentang perlakuan akuntansi dari Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) terkait tentang bagaimana pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapannya berdasarkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Peneliti yang bertanya soal bagaimana ilustrasi contoh soal kredit kendaraan bermotor yang ada di BRI, dijawab dengan inisiatif yang tinggi oleh informan, informan langsung membukakan laptopnya dan mengakses *website* Bank Rakyat Indonesia melalui internet di *red cafe*.

“gini aja dek gampang, sambil wifian ya, hehehe. Di webnya BRI itu ada simulasinya kok, jadi misalnya ini, kita masukkan harganya seratus juta aja biar gampang, terus uang muka 30 persen, bunga pertahun itu 12,25 persen. Jangkanya dua tahun saja deh. Nah ini langsung ada semuanya kan, angsurannya ini, terus ada biaya-biaya lagi jadi totalnya ini.”²⁵

Berdasarkan dari contoh yang diberikan oleh mas Wisnu selaku informan, maka peneliti membuat contoh simulasi kredit kendaraan bermotor dengan bentuk kalimat cerita, tanpa merubah isinya. Berikut adalah contoh ilustrasi dari KKB BRI yang diberikan oleh informan.

Bapak Paiman akan mengajukan permohonan kredit yang bersifat konsumtif, yaitu kredit kendaraan bermotor pada BRI cabang Tuban. Jenis produk dari BRI ini dikenal dengan nama Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI). Bapak Paiman memilih kredit ini dengan jangka waktu kredit selama dua tahun dan besarnya bunga yang diberikan oleh BRI adalah 12,25 persen pertahun. *Harga On*

²⁵ Mas Wisnu memberikan ilustrasi tentang kredit kendaraan bermotor di BRI Tuban menggunakan simulais KKB di situs resmi BRI.

The Road (OTR) kendaraan tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 dengan uang muka sebesar 30 persen atau sebesar Rp30.000.000,00. Yang langsung dibayarkan ke dealer oleh Bapak Paiman.

1. Jenis Kredit : Kredit Konsumer
2. Nama Produk : Keredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI)
3. Harga Beli : Rp100.000.000,00
4. Uang Muka : Rp30.000.000,00
5. Kredit Yang Diberikan: Rp70.000.000,00
6. Bunga Kredit : 12,25 persen
7. Jangka Waktu : 2 tahun
8. Angsuran : Rp3.631.250,00

Berikut ini adalah tabel angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya.

Tabel 4.5

Tabel Angsuran Kredit Kendaraan Bermotor

Bulan ke	Angsuran	Bunga (12,25%)	Pokok	Sisa Pokok Pinjaman
				Rp 70.000.000,00
1	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 67.083.333,33
2	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 64.166.666,67
3	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 61.250.000,00
4	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 58.333.333,33
5	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 55.416.666,67
6	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 52.500.000,00
7	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 49.583.333,33

8	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 46.666.666,67
9	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 43.750.000,00
10	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 40.833.333,33
11	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 37.916.666,67
12	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 35.000.000,00
13	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 32.083.333,33
14	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 29.166.666,67
15	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 26.250.000,00
16	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 23.333.333,33
17	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 20.416.666,67
18	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 17.500.000,00
19	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 14.583.333,33
20	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 11.666.666,67
21	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 8.750.000,00
22	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 5.833.333,33
23	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 2.916.666,67
24	Rp 3.631.250,00	Rp 714.583,33	Rp 2.916.666,67	Rp 0,00

Sumber : Web BRI yang diolah oleh Informan

Dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor ini BRI membebankan sejumlah biaya kepada nasabah yang mengajukan kredit ini. Biaya-biaya tersebut antara lain adalah biaya administrasi sebesar Rp450.000,00 dan biaya polis asuransi sebesar Rp26.000,00. Kedua biaya ini harus dibayarkan kepada bank saat pencairan kredit tersebut. Dalam hal ini nasabah dapat membayar biaya ini secara langsung lewat teller atau pun dengan mendebitkan lewat rekening miliknya. Atau bisa juga dengan memotong jumlah kredit yang ia terima sebesar biaya-biaya tersebut.

Peneliti yang mulai kebingungan dengan penjelasan cepat yang diberikan informan, mengajukan pertanyaan tentang pencatatan kredit tersebut. Informan yang melihat wajah kebingungan peneliti tertawa dan kembali menjelaskan kepada peneliti.

“Kecepatan ya dek. Hahahaha. Jadi gini dek dalam pencairan kredit itu bisa langsung dicairkan via teller atau langsung di kreditkan ke rekeningnya dia, terus nasabah wajib bayar biaya-biaya yang tadi itu, bisa langsung ke teller atau dipotong dari jumlah kredit yang diterima”²⁶

Berdasarkan penjelasan dari informan, bank akan mengkreditkan sejumlah dana yang dipinjam oleh nasabah ke rekeningnya, atau bisa juga dengan menyerahkannya secara tunai melalui teller.

Kredit Yang Diberikan	Rp70.000.000,00
Tabungan/giro a.n Paiman/Kas	Rp70.000.000,00

Melihat dari jurnal diatas, dapat diketahui bahwa bank mengkreditkan sejumlah dana kepada nasabah dan mendebetkan rekening kredit yang diberikan

Kemudian Nasabah membayarkan sejumlah biaya kepada bank, maka bank mencatatanya sebagai berikut :

1. Nasabah membayarkannya langsung kepada teller secara tunai atau mendebet dari rekeningnya.

Kas/Tabungan/Giro a.n Paiman	Rp476.000,00
Pendapatan Administrasi	Rp450.000,00
Pendapatan poli asuransi	Rp26.000,00

²⁶ Penjelasan melalui wawancara oleh Mas Wisnu terkait tentang pencairan kredit yang dilakukan oleh bank dan pembayaran biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah

2. Bank Langsung memotong dari pencairan Kredit nasabah

Kredit Yang Diberikan	Rp70.000.000,00
Kas/Tabungan/Giro a.n Paiman	Rp69.524.000,00
Pendapatan Administrasi	Rp450.000,00
Pendapatan poli asuransi	Rp26.000,00

Berdasarkan kedua jurnal diatas, terdapat dua cara untuk membayarkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang akan melakukan kredit. Pada jurnal pertama, nasabah langsung membayarkan sejumlah uang melalui teller tanpa mengurangi jumlah kredit yang ia terima, maka bank mencatat kas di debet dan mengkreditkan pendapatan. Sedangkan pada jurnal yang kedua, bank langsung melakukan pemotongan jumlah pinjaman kepada nasabah, jadi uang yang diterima oleh nasabah tersebut sudah dipotong dengan biaya-biaya.

Peneliti semakin antusias terhadap penjelasan dari Mas Wisnu walaupun peneliti sudah mendapatkan bekal pengetahuan tentang kredit ini di mata kuliah Akuntansi Perbankan dan prakteknya di Lab. Akuntansi Perbankan. Peneliti menanyakan bagaimana apabila nasabah akan melakukan pembayaran angsuran. Kemudian dengan serius Mas Wisnu memberikan jawaban kepada peneliti.

“Angsuran kan wajib dibayar tiap bulannya oleh nasabah, jadi jumlah kredit yang diberikan itu kan berkurang terus saat bayar

angsuran itu bank kan dapat bunga. Jadi pendapatan bungadicatat oleh bank”²⁷

Informan menjelaskan bahwa nasabah wajib membayar angsuran tepat waktu, jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya tetap. Saat pembayaran angsuran ini Bank juga mencatat pendapatan bunga kredit. Nasabah bisa membayarkan angsuran ini dalam bentuk tunai melalui teller atau bisa melalui rekening pribadinya.

Kas/Tabungan/Giro a.n Paiman	Rp3.631.250,00
Kredit Yang Diberikan	Rp2.916.666,67
Pendapatan Bunga	Rp714.583,33

Pada jurnal diatas, bank melakukan pencatatan atas angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Bank mendebetkan sejumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. Secara otomatis besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah berkurang, maka bank mengkredit rekening kredit yang diberikan sejumlah pokoknya saja dan mengkredit juga pendapatan bunga atas pinjaman tersebut.

Informan memberikan informasi mengenai denda bila nasabah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Mbak Rika menjelaskan,

“Pinjaman dibawah lima puluh juta rupiah ngga ada denda mas, kalo diatas ada dendanya, cuman kan kalo nasabah bayar telat pengaruhnya ke pinjaman berikutnya setelah lunas, soalnya history pembayarannya kurang bagus.”²⁸

²⁷ Hasil wawancara dengan informan, Mas Wisnu, terkait dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah yang meminjam dana kepada bank setiap bulannya

²⁸ Penjelasan dari informan lainnya, Mbak Rika yang berposisi sebagai Customer Service di BRI Unit Karangagung terkait dengan sanksi yang diterima oleh nasabah yang lalai akan tanggung jawabnya.

Kemudian dari percakapan itu terlontar pertanyaan tentang besarnya presentase denda yang wajib dibayarkan oleh nasabah yang lalai, dengan tersenyum Mbak Rika menjawab seolah menutup-nutupi.

“Presentasenya ada mas, cuman gak gede kok.. “

Dan saat ditanya apakah kisaran diatas seratus ribu atau seratus ribu, ia menjawab,

“segituan pokoknya mas, tergantung besarnya pinjamannya, tapi kebanyakan dibawah seratus ribu”

Dari percakapan diatas, Mbak Rika selaku informan menjelaskan bahwa bank tetap memberikan hukuman kepada setiap nasabahnya yang lalai, walaupun sanksi yang diberikan tidak selalu dengan membayarkan denda secara tunai. Dari denda tersebut, bank memasukkannya sebagai pendapatan, dan bank mencatatnya sebagai berikut :

Kas/Tabungan/giro a.n Nasabah yang lalai	xxx
Pendapatan Provisi dan Komisi	xxx

Setelah menjelaskan tentang sanksi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, peneliti mencoba berpikir untuk mencari situasi yang mungkin terjadi dalam kredit yang diberikan ini. Akhirnya peneliti menemukan bahwa bisa saja nasabah melakukan pelunasan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo dilakukan. Kemudian peneliti menanyakan tersebut kepada para informan yang berada didepannya.

“Kalo pelunasan sebelum jatuh tempo, pembayaran kan dilakukan sesuai sistem kan.. jadi kan tiap bulannya pembayaran bunga tetep

jalan. Nah kalo misal dilunasi sebelum jatuh tempo kan otomatis dia gak bayar bunga yang bulan-bulan sebelum jatuh tempo.”²⁹

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Mbak Rika dan mengambil contoh ilustrasi sebelumnya. Peneliti berinisiatif melakukan sedikit penghitungan saat wawancara dengan kedua informan. Mengambil dari contoh kredit Pak Paiman, misalnya Bapak Paiman akan melunasi Kredit Pinjamannya saat bulan ke-18. Pada bulan itu bapak paiman menyisakan angsuran sebesar Rp20.416.666,67. Pembayaran saat itu bapak paiman hanya membayarkan angsuran pokok selama 7 bulan dan bunga pada bulan itu saja. Hal tersebut karena adanya kebijakan bank tentang pengurangan jumlah angsuran bila nasabah dapat melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo.

Sisa Pokok Pinjaman	=	Rp20.416.666,67
Jumlah Angsuran bulan ke18-24	=	7 bulan x Rp3.631.250,00
	=	Rp25.418.750,00
Jumlah bunga bulan ke 19-24	=	6 bulan x Rp714.583,33
	=	Rp4.287.500,00
Yang harus dibayar	=	Rp25.418.750,00 - Rp4.287.500,00
	=	Rp21.131.250,00

Dari sedikit ilustrasi diatas bank mencatatnya sebagai berikut:

²⁹ Penjelasan yang diberikan oleh Mbak Rika terkait dengan pelunasan angsuran yang dilakukan nasabah sebelum jatuh tempo.

Kas/Tabungan/Giro a.n Paiman	Rp21.131.250,00
Pinjaman Yang Diberikan	Rp20.416.666,67
Pendapatan Bunga	Rp714.583,33

Dari contoh ilustrasi diatas dapat kita lihat bahwa perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran kredit atau pinjaman yang diberikan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan khususnya pada paragraf 08, serta dengan penjelasannya pada PA39 mengenai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada PA39 menjelaskan bahwa aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran yang telah ditetapkan atau pembayaran yang dapat ditentukan (aset pinjaman yang diberikan, piutang dagang, investasi pada instrumen utang, dan simpanan pada bank) dapat berpotensi untuk memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Paragraf 08 PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran menjelaskan tentang empat kategori instrumen keuangan salah satunya tentang pinjaman yang diberikan dan piutang.

4.3.5 Penyajian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI)

Dalam subbab ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai penyajian kredit yang dilakukan oleh BRI. Peneliti menanyakan bagaimana penyajian KKB BRI yang dilakukan oleh BRI kepada kedua informan. Mas Wisnu, menjawabnya dengan santai dan ramah,

“Untuk penyajiannya dek ya, kan KKB ini dimasukkan dalam rekening Kredit yang diberikan, terus disajikan dalam laporan keuangannya di laporan posisi keuangan. Terus, ada pos pengurangnya yaitu pos cadangan kerugian penurunan nilai, kurang lebih seperti itu. Apa lagi ya? Oiya untuk pendapatan bunga dan pendapatan yang lain ada di laporan laba ruginya.”³⁰

Penjelasan yang diberikan oleh Mas Wisnu selaku informan dapat diketahui bahwa Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) pada BRI ini dimasukkan dalam kategori kredit yang diberikan. Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan pada sisi aktiva. Dalam hal penyajian ini dapat kita lihat pada laporan keuangan, terdapat pos cadangan kerugian penurunan nilai yang menjadi pengurang dalam rekening kredit yang diberikan.

Kemudian terdapat pula pos pendapatan bunga dan pos pendapatan provisi dan komisi yang tersaji dalam laporan laba rugi. Berikut ini adalah Laporan keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia, Laporan Posisi keuangan dan Laporan Laba Rugi :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	2013
Kas	19.171.778
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495
Giro pada Bank lain	9.435.120
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	36.306.883

³⁰ Penjelasan yang berikan oleh mas Wisnu saat wawancara di *red cafe* terkait dengan penyajian yang dilakukan oleh BRI.

Efek-efek	42.673.665
Tagihan Wesel Ekspor	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	4.511.419
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	14.440.063
Tagihan Derivatif	4.981
Kredit yang Diberikan	434.316.466
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.171.736)
	419.144.730
Piutang dan Pembiayaan Syariah	13.782.030
Tagihan Akseptasi	3.679.684
Penyertaan Saham	222.851
Aset Tetap Nilai buku - neto	3.972.612
Aset Pajak Tangguhan – neto	2.188.506
Aset Lain-lain – neto	7.004.037
TOTAL ASET	626.182.926
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
Liabilitas Segera	5.065.527
Total Simpanan Nasabah	504.281.382
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	3.691.220
Liabilitas Derivatif	1.565.102
Liabilitas Akseptasi	3.679.684
Utang Pajak	1.266.018
Surat Berharga yang Diterbitkan	6.023.133
Pinjaman yang Diterima	9.084.913
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	223
Liabilitas Imbalan Kerja	6.858.932
Liabilitas Lain-lain	3.242.346
Pinjaman Subordinasi	2.097.024
TOTAL LIABILITAS	546.855.504
EKUITAS	
Modal saham	6.167.291
Tambahan modal disetor/agio saham	2.773.858
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	82.083

(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi	(727.644)
Total Saldo Laba	70.868.083
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk	79.163.671
Kepentingan non-pengendali	163.751
TOTAL EKUITAS	79.327.422
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	626.182.926

Melihat laporan posisi keuangan diatas dapat kita lihat bahwa PT. BRI menyajikan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) dimasukkan dalam kategori Kredit yang diberikan. Kemudian dibawah rekening tersebut terdapat rekening kontra Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Rekening ini menjadi pengurang rekening Kredit yang diberikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	2013
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah	
Bunga dan investasi	57.720.831
Pendapatan syariah	1.740.253
Total Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah	59.461.084
Total Beban Bunga, Pembiayaan lainnya dan Syariah	(15.354.813)
Pendapatan Bunga - neto	44.106.271
Pendapatan Operasional lainnya	
Provisi dan komisi lainnya	4.862.438
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1.948.158
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	477.524
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi	
Rekapitalisasi Pemerintah - neto	78.252
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai	

wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah – neto	–
Lain-lain	982.087
Total Pendapatan Operasional lainnya	8.348.459
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto (3.947.875)	
(Pembalikan) beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	191
Pembalikan (penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	1.309
Beban Operasional lainnya :	
Total Beban Operasional lainnya	(22.380.778)
LABA OPERASIONAL	26.127.577
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO	1.782.489
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	27.910.066
BEBAN PAJAK	(6.555.736)
LABA TAHUN BERJALAN	21.354.330
Pendapatan Komprehensif Lain	
Tahun Berjalan Setelah Pajak	(1.437.676)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	
TAHUN BERJALAN	19.916.654

Penyajian seperti yang telah disebutkan dan disajikan dalam laporan keuangan ini dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 50 tentang Penyajian Instrumen keuangan. Dalam PSAK 50 terdapat pernyataan bahwa penyajian kredit dalam laporan posisi keuangan disajikan **sesuai** dengan kategori. Pinjaman yang diberikan dan piutang disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi cadangan kerugian penurunan nilai dan disajikan sebagai offsetting account. Sedangkan untuk pendapatan bunga dan pendapatan yang lain yang berkaitan dengan kredit ini atau pinjaman yang diberikan dan piutang dapat dilihat pada laporan laba rugi PT Bank Rakyat Indonesia.

4.3.6 Pengungkapan Kredit Kendaraan Bermotor Bank Rakyat Indonesia

Pengungkapan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tentang kredit yang diberikan telah dilakukan dengan baik dan rinci. Dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia mengungkapkan pos kredit yang diberikan dan laporan-laporan lain yang berkaitan di dalamnya pada Catatan Atas Laporan Keuangan Bank. Hal-hal yang dilampirkan dalam Catatan Laporan Keuangan yang berkaitan dengan kredit yang diberikan adalah pengelompokan atau klasifikasi kredit yang diberikan berdasarkan mata uang dan jenis, sektor ekonomi, jangka waktu, kolektibilitas, dan segmen operasi.

PT Bank Rakyat Indonesia juga mengungkapkan informasi penting lainnya, informasi tersebut adalah tentang besarnya tingkat suku bunga rata-rata per tahun. Pada laporan ini berisi tentang berapa tingkat suku bunga rata-rata pertahunnya, baik itu bunga kontrak maupun bunga efektif. Informasi lain yang diungkapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia adalah tentang rincian kredit bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi, dan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan.

Dari penjelasan dan keterangan tentang pengungkapan diatas dapat dilihat bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia mengenai pinjaman atau kredit yang diberikan telah dilakukan sesuai dengan PSAK 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan, khususnya pada paragraf 09 tentang pengungkapan set keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. PT Bank Rakyat Indonesia juga mengungkapkan tentang penyisihan kerugian kredit atau pada laporan keuangan tertulis dengan

cadangan kerugian penurunan nilai dan sesuai dengan paragraf 17 pada PSAK 60. Kebijakan akuntansi tentang kredit yang diberikan diungkapkan secara rinci pada catatan atas laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan PSAK 60 paragraf 22.

4.4 Perbandingan Pembiayaan Murabahah BRISyariah Sidoarjo dan Kredit konsumtif Kantor BRI cabang Tuban

Dalam Subbab ini menerangkan tentang perbandingan antara dua bank yaitu BRISyariah Sidoarjo dan BRI cabang Tuban. Peneliti membandingkan dua jenis produk, yaitu pembiayaan Murabahah khususnya Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB) pada BRISyariah dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI) pada BRI Cabang Tuban. Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dari kedua produk tersebut. Berikut adalah rangkuman kesamaan dan perbedaan dari kedua produk yang diteliti tersebut.

Tabel 4.6

Perbandingan Pembiayaan Murabahah BRISyariah dan Kredit Konsumtif BRI
Konvensional

Aspek Pemanding	BRISyariah	BRI Konvensional
Prosedur awal pengajuan	Nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan datang ke kantor BRISyariah dan harus mengisi formulir pengajuan di CS serta memenuhi persyaratan dan dokumen kelengkapan (WNI, 21 tahun	Nasabah atau calon nasabah datang ke kantor BRI dan harus mengisi formulir pengajuan kredit kepada bank yang telah disediakan oleh CS. Kemudian melengkapi dokumen-dokumen pendukung (WNI, 21 tahun minimal, KTP, KK, NPWP,

	minimal, KTP, Surat Nikah, KK, slip gaji, NPWP, surat ijin profesional untuk profesional)	Pas foto suami istri terbaru, dan slip gaji)
Ketentuan masing-masing Produk	KKB iB dapat digunakan untuk membeli mobil baru ataupun kendaraan bekas, dan <i>take over</i> dari bank lain	KKB BRI dapat digunakan oleh nasabah untuk membeli kendaraan baru maupun bekas atau dapat juga untuk melanjutkan kredit dari orang/bank lain.
Proses penyaluran produk	KKB iB dimulai dari tahap pengajuan, inisiasi, solisitasi, analisis proposal, usulan pembiayaan, pengambilan keputusan, pencairan dan monitoring	KKB BRI pemrosesannya dimulai dari tahap pengajuan, inisiasi, solisitasi, analisis proposal, usulan kredit, pengambilan keputusan, pencairan, kemudian yang terakhir dilakukan monitoring
Pencairan produk	BRISyariah menggunakan prinsip murabahah bil wakalah, jadi dana langsung dikreditkan ke rekening nasabah	BRI melakukan pencairan dapat dilakukan dengan memberikan dana langsung melalui teller atau dapat dikreditkan ke rekening nasabah.
Angsuran	Nasabah membayar angsuran kepada bank dengan jumlah yang sama setiap bulannya dan itu sudah termasuk besarnya margin yang telah disepakati.	Nasabah yang akan membayar angsuran harus membayarkan angsuran pokok dan bunganya sekaligus, jumlah angsuran tetap tiap bulannya.
Pembunga	BRISyariah tidak menggunakan bunga, melainkan margin keuntungan sistemnya hampir sama tetapi besarnya margin diberitahukan pada awal akad	BRI menggunakan bunga sebagai pendapatan mereka. Jumlah bunga yang dibayarkan oleh nasabah tetap tiap bulanya.

Denda	BRISyariah memberikan denda kepada nasabah yang lalai akan kewajibannya, tetapi besarnya denda tidak begitu memberatkan kepada nasabah. Kemudian denda tersebut diakui sebagai dana kebajikan dan tidak diakui sebagai pendapatan bank.	Nasabah yang lalai akan dikenakan sanksi berupa teguran, black list untuk kredit selanjutnya, atau juga dapat berupa denda tunai. Denda tersebut nantinya akan diakui menjadi pendapatan bank.
Potongan pelunasan piutang	BRISyariah memberikan potongan pelunasan piutang atau disebut <i>muqasah</i> yang besarnya adalah dua kali margin keuntungan perbulan. Muqasah diberikan kepada nasabah yang mampu melunasi angsuran sebelum jatuh tempo	BRI memberikan potongan pelunasan kepada nasabah yang dapat melunasi angsurannya sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan. Potongan tersebut sebesar bunga pada bulan selanjutnya sampai dengan bulan terakhir saat jatuh tempo.
Uang Muka	BRISyariah menggunakan prinsip murabahah bil wakalah, nasabah diberikan kuasa untuk membeli sendiri mobil impiannya. Maka uang muka langsung dibayarkan oleh nasabah ke dealer tanpa melalui BRISyariah.	KKB BRI mengharuskan nasabah untuk membeyarkan uang muka kepada dealer tempat pembelian kendaraan tersebut langsung.
Penyajian Produk	BRISyariah menyajikan produk pembiayaan murabahah ini sebagai piutang murabahah di laporan posisi keuangan pada sisi aktiva, kemudian terdapat rekening kontra yaitu pendapatan margin yang ditangguhkan dan cadangan penyisihan kerugian	KKB BRI disajikan sebagai kredit yang diberikan di Laporan Posisi Keuangan pada sisi aktiva. Terdapat rekening kontra yang menjadi pengurang dari rekening kredit yang diberikan, yaitu Cadangan kerugian penurunan nilai
Pengungkapan	BRISyariah melakukan pengungkapan dengan	BRI melakukan pengungkapan yang baik. Kemudian laporan

	<p>sebenarnya pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Kemudian laporan yang disajikan oleh BRISyariah antara lain adalah neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan.</p>	<p>yang disajikan antara lain adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal-lah yang dilampirkan dalam Catatan Laporan Keuangan yang berkaitan dengan kredit yang diberikan adalah pengelompokan atau klasifikasi kredit yang diberikan berdasarkan mata uang dan jenis, sektor ekonomi, jangka waktu, kolektibilitas, dan segmen operasi.</p>
--	---	--

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut. Terdapat banyak kemiripan dari produk KKB iB BRISyariah dan KKB BRI milik BRI konvensional. Hal tersebut tercermin dari beberapa aspek yang dibandingkan yang berkaitan dengan kedua produk tersebut. Kesamaan yang paling mencolok adalah dari segi praktek dilapangan tentang cara pencairan dan proses penyalurannya. Pada kedua produk tersebut pencairan dana langsung dikreditkan ke rekening nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan maupun kredit.

Produk murabahah bila mengingat arti dari murabahah itu sendiri adalah jual beli, jadi harus ada status nyata antara mana penjual dan pembeli. Tetapi dalam hal ini, status penjual dan pembeli agak sedikit kabur saat akad murabahah ditambahkan dengan akad lain yaitu wakalah. Akad gabungan ini

tidak diatur dalam PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah tetapi Dewan Syariah Nasional memperbolehkan akad jenis ini.

Penggunaan akad ini menjadikan sistem BRISyariah dalam melayani pembiayaan *murabahah* menjadi membingungkan dan cenderung menjadi seperti kredit-kredit yang ada di BRI konvensional, yaitu pihak bank langsung memberikan dana tersebut ke nasabah dengan mengkreditkan ke rekening nasabah yang bersangkutan. Sedikit rangkuman dari tabel diatas mengindikasikan bahwa terdapat kesamaan yang banyak dari kedua produk tersebut. Hal itu karena penggunaan sistem *murabahah bil wakalah* oleh BRISyariah pada akad pembiayaan murabahah.

Berdasarkan semua sub bab pada bab ini peneliti sudah mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dan proposisi yang ditulis pada bab-bab awal. Pada penelitian ini peneliti telah mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BRISyariah Sidoarjo menurut PSAK 102 khususnya untuk produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB iB). Kemudian peneliti telah mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pada kredit konsumtif di BRI Cabang Tuban berdasarkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 khususnya pada produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI). Setelah mengetahui perlakuan akuntansi dan praktiknya di lapangan. Peneliti membandingkan antara kedua produk tersebut dan telah mengetahui bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi dan praktiknya dilapangan antara kedua produk tersebut.